



# LKJIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**  
Jalan: Cengkeh Afo Nomor. 40 Ternate  
Telepon 0921-3122119, Faksimile 0921-3122118  
Website : <https://malut.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.29-PR.03-227  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah (LKjIP)

18 Januari 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini dengan hormat, kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
M. Adnan  
NIP. 196507091986031002


Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
4. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
9. Kepala Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
10. Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.


KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Mewujudkan Kementerian Hukum Dan HAM  
SEMAKIN PASTI Dan BERAKHLAK,


Bekerja Secara Cepat Tepat Ikhlas Dan Hasilnya  
Akuntabel



KINERJA KEUANGAN



PENILAIAN SMART DJA TAHUN 2022



PENILAIAN IKPA TAHUN 2022



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>IKHTISARI EKSEKUTIF</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>37</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>138</b>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam hal pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja dari tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sepanjang tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 ini diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dimasa mendatang.

**KEPALA KANTOR WILAYAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**M. ADNAN**

## Ikhtisar Eksekutif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 102,375,645,000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 102,375,645,000,- dengan realisasi di akhir tahun sebesar Rp 100,432,794,212 atau sebesar 98.10% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dilakukan pada 9 program dengan menggunakan 21 sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 53 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi SANG PELAUT dan SI PERAHU. Layanan Eksistensi keberadaan Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keuangan berbasis sistem pelacakan (tracking system) atau disingkat SANG PELAUT bagi penerima manfaat layanan, baik stakeholders internal seperti penanggung jawab dan pelaksana kegiatan pada 9 (sembilan) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maupun pihak eksternal seperti penyedia jasa, rekanan, pelaku usaha, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pihak lainnya sebagai penerima manfaat layanan keuangan. Serta Aplikasi SI PERAHU dirancang untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di era situasi pandemi covid-19 tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Masyarakat dapat berkomunikasi dan mengirimkan dokumen secara langsung kepada petugas pelayanan dengan cukup melakukan chat atau percakapan tertulis dan mengupload dokumen yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya dapat dilakukan dari rumah dan dari manapun melalui pc, laptop, maupun handphone.

Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 yaitu:


1. Kantor Wilayah Terbaik dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Itjen Kemenkumham Kategori C;
2. Penghargaan terbaik kategori Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) Komunal Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021 dalam ajang Indonesia Intellectual Property Awards 2021;
3. Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik di lingkup Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara periode Semester I Tahun Anggaran Tahun 2022 Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara mendapatkan peringkat 1 untuk satker 649022 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Kategori Pagu Sedang yang memiliki anggaran (4-20 Milyar);
4. Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2021 Kategori Kecil;
5. Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2021 Kategori Besar;
6. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2022 Kategori DIPA Sedang .

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini.

# BAB I

## PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Pelaporan



# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022.

## **B. SELAYANG PANDANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Ternate yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terletak di Jl. Cengkeh Afo No 40.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berada di 8 (Delapan) kabupaten dan 2 (Dua) kota yaitu: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pelaksanaannya, mengingat kondisi umum potensi permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang merupakan permasalahan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki bermacam-macam pelayanan publik, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja. Sedangkan hal-hal yang menjadi kelemahan serta ancaman di antaranya ialah penyelenggaraan layanan publik kementerian yang masih belum optimal, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, serta penyelenggaraan kinerja Kementerian/Lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja kementerian.

## **C. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

### **1. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA**

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Maluku Utara  
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	SATUAN KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	KANTOR WILAYAH	67	45	112
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	50	11	61
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	58	11	69
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	52	11	63
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	51	5	56
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHA	37	8	45
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	61	8	69
8	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	47	7	54
9	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	34	3	37
10	LPKA KELAS II TERNATE	65	16	81
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	17	44	61
12	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	26	12	38
13	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	14	13	27
14	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	17	4	21
15	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	42	10	52
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	22	5	27
<b>JUMLAH</b>		660	213	<b>873</b>

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Maluku Utara  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	SATUAN KERJA	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	
1	KANTOR WILAYAH	-	21	63	-	4	-	24	112
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	-	1	19	-	2	-	39	61
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	-	1	4	-	2	-	62	69
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	-		6	-	1	-	56	63
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	-		5	-	3	-	48	56
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHA	-	1	3	-	-	-	41	45
7	RUMAH TAHANAN NEGARA	-	1	5	-	4		59	69

	TERNATE								
8	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	-	1	5	-	1	-	47	54
9	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	-	1	2	-	1	-	12	16
10	LPKA KELAS II TERNATE	-	-	9	-	1	-	71	81
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	-	-	5	-	2	-	54	61
12	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	-	1	22	-	2	-	13	38
13	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	-	-	22	-	-	-	5	27
14	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	-	-	4	-	1	-	16	21
15	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	-	6	18	-	4	-	24	52
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	-	5	7	4	3	-	8	27
<b>JUMLAH</b>		-	39	199	4	31	0	579	<b>873</b>

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Berdasarkan Eselon

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN								JUMLAH
		V		IV		III		II		
		A	B	A	B	A	B	A	B	
1	KANTOR WILAYAH	-	-	19	-	9	-	1	4	33
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	7	-	5	-	1	-	-	-	13
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	6	-	-	2	-	1	-	-	9
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	7	-	-	3	-	1	-	-	11
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	6	-	-	3	-	1	-	-	10
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHA	4	-	1	-	-	-	-	-	5
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	3	-	1	-	-	-	-	-	4
8	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	3	-	1	-	-	-	-	-	4
9	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	3	-	1	-	-	-	-	-	4
10	LPKA KELAS II TERNATE	7	-	-	1	-	1	-	-	9
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	5	-	1	-	-	-	-	-	6
12	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	3	-	1	-	-	-	-	-	4
13	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	3	-	1	-	-	-	-	-	4
14	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	1	-	-	1	-	-	-	-	2
15	KANTOR IMIGRASI KELAS I	10	-	5	-	1	-	-	-	16

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN								JUMLAH
		V		IV		III		II		
		A	B	A	B	A	B	A	B	
	TERNATE									
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	7	-	-	4	-	1	-	-	12
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>146</b>

1.4 Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)  
pada Kantor Wilayah

NO	SATUAN KERJA	JABATAN FUNSIONAL			JUMLAH
		JFT MADYA	JFT MUDA	JFT PERTAMA	
1	KANTOR WILAYAH	-	-	23	23
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	-	-	1	1
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	-	-	2	2
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	-	-	-	-
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	-	-	-	-
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHA	-	-	-	-
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	-	-	3	3
8	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	-	-	-	-
9	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	-	-	3	3
10	LPKA KELAS II TERNATE	-	-	1	1
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	-	-	1	1
12	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	-	-	24	24
13	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	-	-	20	20
14	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	-	-	-	-
15	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	-	-	25	25
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	-	-	6	6
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>

1.5 Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT Maluku Utara  
Berdasarkan Golongan

NO	SATUAN KERJA	PANGKAT GOLONGAN												JUMLAH
		II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	KANTOR WILAYAH	2	4	7	5	28	20	16	8	15	4	3	-	112
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	-	18	7	5	19	4	2	4	2	-	-	-	61
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	28	9	4	13	9	3	2	-	1	-	-	-	69
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	21	5	7	10	6	8	3	3	-	-	-	-	63
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	28	4	4	10	1	4	3	1	1	-	-	-	56
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHA	14	11	3	7	8	1	-	-	1	-	-	-	45
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	19	13	5	9	17	4	-	1	1	-	-	-	69
8	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	38	2	3	2	5	1	1	1	1	-	-	-	54
9	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	20	7	2	1	3	3	-	-	1	-	-	-	37
10	LPKA KELAS II TERNATE	31	33	2	1	2	6	2	4	-	-	-	-	81
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	-	46	2	3	3	3	3	1	-	-	-	-	61
12	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	-	-	2	7	9	16	2	1	1	-	-	-	38
13	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	-	-	1	1	17	3	3	2	-	-	-	-	27
14	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	-	2	6	4	5	1	1	2	-	-	-	-	21
15	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	16	-	3	2	10	9	2	8	1	1	-	-	52
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	-	-	4	2	12	2	2	5	-	-	-	-	27
<b>JUMLAH</b>		217	154	62	82	154	88	42	41	25	5	3	0	<b>873</b>

## 1 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara langsung memberi

tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja.

Pada tahun 2022 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 sebesar Rp 102,375,645,000 dimana target tahun 2022 adalah sebesar Rp 100,432,794,212. Berikut perhitungan capaian penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022.

Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut;

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan, baik dibidang Adminisitrasi, Keimigrasian, Pemasarakatan dan Pelayanan Hukum; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Tabel 1.6 Analisis atas Efisiensi  
Sumber Daya Manusia

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p><b>KEKUATAN (<i>Strength</i>)</b></p> <p>a. Koordinasi dalam pengelolaan kepegawaian;</p> <p>b. Perbedaan Jenis Pelayanan dibidang Administrasi, Masyarakat, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;</p> <p>c. Tugas pokok dan fungsi Divisi Admistrasi, Masyarakat, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum</p> <p>d. Pelatihan (diklat) dalam peningkatan kompetensi.</p>	<p><b>KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)</b></p> <p>a. Kurangnya koordinasi pengelola kepegawaian;</p> <p>b. Belum optimalnya pelayanan, baik dibidang Administrasi, Kemigrasian, Masyarakat dan Pelayanan Hukum;</p> <p>c. Pelaksanaan kinerja belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>d. Minimnya Pelatihan (diklat) bagi SDM.</p>
<p><b>PELUANG (<i>Opportunity</i>)</b></p> <p>a. Tuntutan publik terhadap sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian;</p> <p>b. Tuntutan publik terhadap layanan yang cepat dan tidak ada pungli;</p> <p>c. Kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</p> <p>d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).</p>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <p>a. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional;</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu;</p> <p>c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</p> <p>d. Melaksanakan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BPSDM).</p>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <p>a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional;</p> <p>b. Mengoptimalkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu;</p> <p>c. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</p> <p>d. Mengoptimalkan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).</p>
<p><b>ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b></p> <p>a. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait Hukuman Disiplin Pegawai;</p> <p>b. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap publik;</p> <p>c. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya penyerapan anggaran.</p> <p>d. Rendahnya kualitas SDM.</p>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <p>a. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional;</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu;</p> <p>c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</p> <p>d. Melaksanakan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BPSDM).</p>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <p>a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap sikap profesional;</p> <p>b. Mengoptimalkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu;</p> <p>c. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya;</p> <p>d. Mengoptimalkan pelatihan (diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).</p>

## 2 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

- 1) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;
- 2) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Maluku Utara, seperti computer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
- 3) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal komputer/ laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai serta perbaikan sarana sosial (kantin) untuk kepentingan umum.

### D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dijelaskan sebagai berikut:

### 1. DIVISI ADMINISTRASI

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan;
- 3) Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 4) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara;
- 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- 6) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

- Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

#### 1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, fasilitas, penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;

- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

➤ Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- b. Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

## 2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

➤ Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

## 2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasaryakatan di wilayah, Divisi Pemasaryakatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda barng sitaan dan barang rampasan Negara;
- 2) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasaryakatan, dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

➤ Divisi Pemasaryakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- 1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi:  
Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai:
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
  - b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja

produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

- Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
  - b. Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan

tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi;

- b. Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

### 3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan Pengoodinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

#### 1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian;
  - b. Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.
- 2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
  - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

- a. Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

#### 4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi

manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hask asasi manusia di wilayah, pengoodinasian pengkajianm penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan has asasi manusia, dan pemantauan pelaksana tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksana tugas perancang peraturan perundang undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran

fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- b. Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

## 2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundangundangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah

serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah;

- b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

### 3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;

- b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

## 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yaitu :

- 1) Fungsional Analisis Keimigrasian Pertama;
- 2) Fungsional Pemeriksian Keimigrasian Pemula
- 3) Fungsional Penyuluh Hukum Muda;
- 4) Fungsional Perancang Perundang-Undangan Muda;
- 5) Fungsional Perancang Perundang-Undangan Pertama;
- 6) Fungsional Analis Kepegawaian Pertama;
- 7) Dokter Ahli Pertama;
- 8) Pranata Komputer Pertama;
- 9) Pengelolaan Barang dan Jasa Muda;
- 10)Pengelolaan Barang dan Jasa Pertama;
- 11)Pranata Komputer Pertama;
- 12)Pranata Humas Pertama;
- 13)Perawat Pertama;
- 14)Perawat Penyelia;
- 15)Pembimbing Pemasarakatan Pertama;
- 16)Pembimbing Pemasarakatan Muda;
- 17)Asisten Pembimbing Pemasarakatan;
- 18)Analis Anggaran Pertama
- 19)Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terampil

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018:

Gambar 1.1 struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018:



## 6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terdiri atas 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

Tabel 1.7 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

No	UPT	ALAMAT
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO	Jalan Terusan Galela Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara Kab. Halut Email: lapas2btobelo@gmail.com
2	RUTAN KELAS IIB SOASIO	Jalan M.T Haryono Kota Tidore Kepulauan Telp. (0921) 3161259 Email : rutansoasio@yahoo.com
3	RUTAN KELAS IIB WEDA	Jalan Lintas Halmahera Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Telp. 082393782666 Email : rutan_weda@yahoo.co.id
4	RUTAN KELAS IIB TERNATE	Jalan Pengayoman Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Email : rutan.kelas.iib.ternate@gmail.com
5	KANIM KELAS I TERNATE	Jalan SKSD Palapa No. 388 Ternate Telp/Fax : (0921) 3121568/3125598 Email : imigrasi_ternate@yahoo.com Website : http://ternate.imigrasi.go.id
6	LPP KELAS III TERNATE	Jalan Hasan Senen No. 1 Kelurahan Muhajirin Kota Ternate Email : lpp.ternate@gmail.com
7	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE	Jalan Tugu Makugawene Kalumata Telp : (0921) 3124256 Email : tu.bapas.ternate@gmail.com
8	RUPBASAN KELAS II TERNATE	Jalan Pengayoman Kelurahan Jambula Kota Ternate Telp./Fax : (0921) 3120081 Email : rupbasanternate@yahoo.co.id
9	LPKA KELAS II TERNATE	Jalan Hasan Senen No.1 Kel. Muhajirin Kota Ternate Email : lpkaternate@gmail.com
10	LAPAS KELAS IIB JAILOLO	Jalan buah-buah Jailolo Kab. Halmahera Barat Email : pas4lpjailolo@gmail.com
11	LAPAS KELAS IIA TERNATE	Jalan Pengayoman, Kel.Jambula, Pulau Ternate. No.Tlp : (0921) 3120082 Email: ternate_lapas@yahoo.co.id

No	UPT	ALAMAT
		Website:lapasternate.kemenkumham.go.id
12	LAPAS KELAS IIB SANANA	Jalan Sogi Telp/Fax : (0929) 2221180/2221067 Email : lapassanana@gmail.com Website : lapas2bsanana.wordpress.com
13	KANIM KELAS II TOBELO	Jalan Gorua Selatan Telp/Fax : (0924) 2622379 Email : kanim.tobelo@gmail.com
14	LAPAS KELAS III LABUHA	Jalan Karet Putih Desa Kampung Makian Email : cab.rutanlabuha@gmail.com
15	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE	Dowora, Tidore Kepulauan Telp : Email : bapastidore@gmail.com

## F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

**Permasalahan/ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara antara lain**

### 1. DIVISI ADMINISTRASI

Tabel 1.8 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurang optimalnya koordinasi antara Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan.</li> <li>Kurang Optimalnya pelaksanaan dan penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>Adanya perubahan Operator pada Satuan kerja kurang dilakukan pembinaan mengakibatkan proses rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan kurang optimal</li> <li>Pencatatan kodefikasi Aset tidak berwujud belum seragam dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan secara tepat waktu;</li> <li>Terselesaikannya pagu minus belanja pegawai pada Kanwil dengan cepat;</li> <li>Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai secara tepat waktu;</li> <li>Pengamanan BMN pemasangan papan nama untuk Tanah Negara dan Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara</li> <li>Pengamanan BMN berupa aset Tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 Mendapatkan Peringkat I Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik berdasarkan penilaian lingkup Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara;</li> <li>Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2022 Kategori DIPA Sedang.</li> <li>Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan secara akuntabel dan tepat waktu;</li> <li>Terlaksananya</li> </ol>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
	<p>pelaporan BMN serta terdapat aset tidak berwujud yang belum dimanfaatkan;</p> <p>5. Kodefikasi BMN dalam aplikasi SAKTI persediaan dan ASET BMN belum sesuai dengan fisik barang</p> <p>6. Pelaksanaan Tender yang gagal dikarenakan tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.</p> <p>7. Pencadangan anggaran belanja (<i>Automatic Adjustmment</i>) Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Kantor Wilayah sudah masuk dalam laporan telah sesuai dengan dokumen sumber (sertifikat);</p> <p>6. Penetapan status penggunaan telah sesuai ketentuan;</p> <p>7. Total PNPB dari pemanfaatan BMN terdiri dari sewa rumah negara dan kantin sudah sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai secara tepat waktu</p> <p>5. Terelesaiannya pagu minus belanja pegawai pada Kanwil DIPA Setjen secara tepat waktu</p> <p>6. Terlaksananya sosialisasi aplikasi SAKTI untuk semua Pengguna Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.</p> <p>7. Terlaksananya Inventarisasi BMN di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Maluku Utara;</p> <p>8. Penetapan Status Penggunaan BMN yang telah ditetapkan selama tahun 2022;</p> <p>9. Proses penghapusan BMN selama tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan;</p> <p>10. Telah dilakukan tender ulang dan telah mendapatkan penyedia sebagaimana yang dipersyaratkan;</p> <p>11. Telah melaksanakan pengadaan melalui <i>e-catalogue</i> LKPP;</p> <p>12. Telah melaksanakan pengadaan langsung melalui LPSE kemenkumham.</p>
Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	<p>1. Permintaan kebutuhan perkantoran belum semua dapat direalisasikan dikarenakan barang persediaan terbatas;</p> <p>2. Belum adanya SDM Arsiparis mengakibatkan penilaian dan pemusnahan arsip terkendala.</p> <p>3. Mutasi, Rotasi, Promosi Pejabat Struktural yang</p>	<p>1. Terselenggaranya pelayanan publik di subbag kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;</p> <p>2. Terelesaiannya proses kenaikan pangkat tepat waktu;</p> <p>3. Penyelesaian administrasi surat masuk dan keluar pada subbag kepegawaian.</p>	<p>1. Terelesaiannya proses kenaikan pangkat tepat waktu dengan penggunaan aplikasi SAPK dan Si ASN.</p> <p>2. Terelesaiannya Proses Pensiun Pegawai yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan aplikasi Si ASN.</p> <p>3. Proses persuratan melalui aplikasi sisumaker sudah berjalan dengan baik</p>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
	<p>sudah lebih 4 tahun belum berjalan optimal.</p> <p>4. Pemanfaatan tata persuratan elektronik (sisumaker) pada Unit Pelaksana Teknis belum optimal;</p> <p>5. Kebutuhan SDM pada Satuan Kerja terutama pada beberapa Satuan Kerja belum memadai.</p>		<p>pada subbag kepegawaian tepat waktu.</p>
Subbagian Program dan Pelaporan	<p>1. Masih terdapat kekurangan belanja pegawai dan penyelesaiannya di akhir tahun;</p> <p>2. Koordinasi Unit Eselon I, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis terkait Penyusunan, Pengelolaan anggaran serta Laporan Perencanaan Anggaran belum optimal;</p> <p>3. Penyusunan Postur anggaran masih <i>top down</i> yang berdampak pada penyusunan RKA-K/L yang kurang optimal;</p> <p>4. Pengusulan rencana kerja dan Anggaran yang di susun kantor wilayah yang di susun bersama UPT di Tahun 2022 belum seluruhnya mendapat persetujuan;</p>	<p>1. Perjanjian kinerja tahun 2022;</p> <p>2. Analisa kebutuhan Anggaran dan Rencana Kerja TA 2022;</p> <p>4. Penelitian Pagu Indikatif TA 2022;</p> <p>5. Rapat evaluasi serapan anggaran semester I;</p> <p>6. Supervisi RKAKL Pagu Anggaran TA 2022;</p> <p>7. Rapat Evaluasi Semester II TA 2021;</p> <p>8. Menyusun DB, PP, dan kalender kerja;</p> <p>9. Terlaksananya RAKOR Rencana Kerja dan Kegiatan;</p> <p>10. Terlaksananya Supervisi analisa Kebutuhan Tahun 2022;</p> <p>12. Tersusunnya berbagai Laporan pada Kantor Wilayah (Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Target Kinerja);</p> <p>13. Terlaksananya Monitoring Penginputan pelaporan SMART, E Monev, E Performance dan IKPA</p>	<p>1. Terlaksananya Perjanjian kinerja tahun 2022 dengan baik;</p> <p>2. Terlaksananya Analisa kebutuhan Anggaran dan Rencana Kerja TA 2023 dengan baik;</p> <p>3. Terlaksananya Penelitian Pagu Indikatif TA 2023 dengan baik;</p> <p>4. Terlaksananya Rapat evaluasi anggaran semester I dan semester II TA 2022</p> <p>5. Terlaksananya Supervisi RKAKL Pagu Anggaran TA 2023;</p> <p>6. Rapat Evaluasi Semester II TA 2022;</p> <p>7. Terlaksananya penyusunan Disbusment Plan dan kalender kerja;</p> <p>8. Terlaksananya Supervisi analisa Kebutuhan Tahun 2023; Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Target Kinerja);</p> <p>9. Terlaksananya Monitoring Penginputan pelaporan SMART, E Monev, E Performance dan IKPA;</p> <p>10. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran</p>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
			tahun 2022. 11. Terlaksananya pelaporan Target Kinerja Tahun 2022 secara tepat waktu.
Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga pelaksanaannya kurang maksimal;</li> <li>Keterbatasan SDM yang professional dalam hal pengambilan gambar (foto dan video) dan penulisan rilis berita sehingga diharapkan selanjutnya dapat diadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pengelolaan Website, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara;</li> <li>Terlaksananya berbagai kegiatan <i>teleconference</i> sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah terutama selama masa Pandemi Covid 19;</li> <li>Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll)</li> <li>Terlaksananya pemetaan risiko dan penilaian tingkat Maturitas SPIP Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara dengan tingkat maturitas "Terdefinisi";</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pengelolaan Website, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara;</li> <li>Terlaksananya berbagai kegiatan <i>teleconference</i> sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah;</li> <li>Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll)</li> <li>Terlaksananya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara dengan hasil 4,117 pada level 4 (Terkelola dan Terukur);</li> <li>Terlaksananya penilaian Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi risiko, peta risiko, melalui matrik risiko, serta pelaksanaan pengendalian risiko telah terlaksana dengan baik pada 1 Kanwil, 2 Kantor Imigrasi, dan 13 UPT Pemasarakatan.</li> <li>Terlaksananya kegiatan Reformasi Birokrasi dengan Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal berjumlah 96 serta Pembinaan dan pendampingan Satuan</li> </ol>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
			Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022;

## 2. DIVISI KEIMIGRASIAN

Tabel 1.9 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Sub Bidang Perizinan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sering terjadinya gangguan sistem pada aplikasi SIMKIM2 sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya di bidang Perizinan Keimigrasian.</li> <li>Minimnya permohonan Paspor di Wilayah Maluku Utara khususnya untuk Haji dan Umroh karena kuota yang diberikan pemerintah sangat kecil. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya peminat masyarakat khususnya untuk pelaksanaan Haji dan Umroh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi (HBI);</li> <li>Terlaksananya Pelayanan Eazy Paspor dalam rangka peningkatan PNBPP;</li> <li>Monitoring pada UPT Imigrasi dan Eazy Paspor</li> </ol>	<p>Terlaksananya Monitoring Sub Bidang Perizinan pada seluruh Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah Maluku Utara;</p> <p>Terlaksananya Monitoring Layanan M-Paspor di lingkungan Kanwil Maluku Utara</p>
Sub Bidang Informasi Keimigrasian	Luas wilayah Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau, untuk itu masih banyak daerah khususnya di Wilayah Maluku Utara perlu dilakukan penyebaran Informasi terkait pelayanan Paspor Online secara kontinyu seperti Taliabu dan Gebe.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Monev kepada UPT Imigrasi;</li> <li>Terlaksananya Monev Layanan Eazy Paspor;</li> <li>Terlaksananya Penilaian JFT Keimigrasian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Monitoring Layanan M Paspor di lingkungan Kanwil Maluku Utara;</li> <li>Terlaksananya Monitoring Sub Bidang Informasi Keimigrasian;</li> </ol>
Subbidang Inteligen Keimigrasian	Maluku Utara adalah daerah kepulauan sehingga pada pelaksanaan kegiatan sering terkendala dengan transportasi yang kadang tidak setiap hari bisa beroperasi, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih dari 5 (lima) hari kerja.	Terlaksananya pengawasan keimigrasian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Rakor TIMPORA</li> <li>Terlaksananya Pengawasan Cek Lapangan terhadap Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);</li> <li>Terlaksananya Monitoring pada Satuan Kerja Keimigrasian di Wilayah Maluku Utara</li> </ol>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Sub Bidang Penindakan Keimigrasian	Belum ada aplikasi terkait penyelidikan pada aplikasi Simkim versi 2.	Terlaksananya Rakor TIMPORA	1. Terlaksananya Rakor TIMPORA 2. Terlaksananya Monitoring Pada Satuan Kerja Keimigrasian di Maluku Utara; 3. Terlaksananya Pembinaan pada pegawai di lingkungan Kanwil Maluku Utara

### 3. DIVISI PEMASYARAKATAN

Tabel 1.10 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan Tahun 2022

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama	<p>Belum Maksimalnya pelaksanaan kerjasama bersama pihak ketiga secara Luas</p> <p>Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan LAPAS Produktif dan SAE</p> <p>Belum optimalnya kegiatan kerja pada seluruh LAPAS di Maluku Utara</p> <p>Belum Optimalnya implementasi SPPT-TI</p> <p>Belum mencapai 50% capaian target PNBPN tahun 2022 pada semester I</p> <p>Belum optimalnya implementasi SPPN di triwulan pertama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan stakeholder dalam meningkatkan ketrampilan narapidana;</li> <li>2. Terlaksananya pemindahan narapidana keluar wilayah Maluku Utara;</li> <li>3. Terlaksananya kegiatan assessment dan penempatan narapidana dari Lapas umum/khusus ke lapas maksimum dan medium;</li> <li>4. Terlaksananya pemberian remisi antara lain remisi umum, remisi khusus hari raya, remisi anak;</li> <li>5. Terlaksananya tindak lanjut pemberian ijin atas permintaan Riset dan kunjungan Ke Lapas dan Rutan;</li> <li>6. Terlaksananya kegiatan sidang TPP;</li> <li>7. Terlaksananya kegiatan SDP</li> </ol>	<p>Terlaksananya kerjasama yang berlanjut bersama UNKHAIR Ternate dalam program MBKM, BLK dan Pemerintah Daerah</p> <p>Optimslisasi LAPAS Produktif melalui peningkatan kerjasama</p> <p>Terlaksana kegiatan pelatihan bersertifikat pada semester II pada seluruh LAPAS</p> <p>Terlaksananya kegiatan SPPT-TI pada Rutan Ternate dan LPKA Ternate Capaian PNBPN 90% pada semester ke II</p> <p>Optimalnya pelaksanaan SPPN diseluruh LAPAS / RUTAN pada triwulan II, III dan IV</p>
Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak	<p>Belum optimalnya pelaksanaan POKMAS LIPAS</p> <p>Kegiatan pengawasan pembimbingan dan pendampingan belum maksimal dimasa pandemic covid</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PK melakukan pengawasan melalui daring sesuai dengan kontak telepon di surat jaminan dan melakukan pengawasan dengan kunjungan ke rumah klien/penjamin;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Kalender Rencana Kerja Pokmas pada UPT Bapas Maluku Utara;</li> <li>2. Terlaksananya pengimplementasian kegiatan kerja pokmas masing masing UPT Bapas Maluku Utara</li> </ol>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. PK melakukan wawancara melalui daring secara mendalam dan mempelajari data tambahan dari Wali Pas terkait perkembangan klien selama menjalani pembinaan di Lapas/rutan (Riwayat Perkembangan Klien, dsb) agar mendapat informasi tambahan yang diperlukan walaupun tidak dapat bertatap muka;</li> <li>3. Telah melaksanakan kegiatan bimbingan kemandirian berupa pelatihan;</li> <li>4. Terlaksananya PB, CB, CMB</li> <li>5. Bekerjasama dengan Pokmas untuk melakukan test urin;</li> <li>6. Bekerjasama dengan PKBM sesuai dengan domisili klien anak;</li> <li>7. Bekerjasama dengan POKMAS untuk mengoptimalkan pembimbingan klien anak;</li> <li>8. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar aparat Penegak Hukum (APH) secara berkesinambungan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak, kewajiban status klien anak/ABH;</li> <li>9. Bekerjasama dengan pokmas dan mencari sumber lain;</li> <li>10. Pembimbing Kemasyarakatan mensupport klien untuk mengikuti pembimbingan kemandirian yang diselenggarakan oleh Bapas;</li> </ol>	<p>dengan bentuk pelatihan kemandirian, kepribadian, penyuluhan hukum, dan kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kulaitas diri klien;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Beberapa klien sudah tersalur untuk mendapatkan pekerjaan dengan keahlian yang didapat pada saat pembimbingan;</li> <li>4. Terekapnya Laporan Bulanan Bapas pada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Maluku Utara;</li> <li>5. Terlaksananya semua kegiatan pada Kalender kerja Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Tahun 2022;</li> <li>6. Terverivikasinya Laporan litmas pelaksanaan PB, CB dan CMB melalui Aplikasi SDP.</li> </ol>
Subbidang Pelayanan	Belum optimalnya layanan rehabilitasi baik secara	Menurunnya jumlah overstaying melalui	Terlaksananya rehabilitasi social pada Lapas ternate

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Tahanan Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi	<p>medis dan social pada LAPAS Ternate</p> <p>Pandemi covid masih menjadi penghalang utama dalam capaian kegiatan layanan masyarakat</p> <p>Masih seringnya ditemukan obat-obatan dalam bilik hunian</p>	<p>penguatan data dan kerjasama dengan stakeholder;</p> <p>Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu narkotika memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika;</p> <p>Terlaksananya kegiatan tes urin baik pada warga binaan maupun pegawai;</p>	<p>sebanyak target yang telah ditentukan 60 orang;</p> <p>Terlaksananya kegiatan layanan kesehatan secara maksimal pada LAPAS RUTAN;</p> <p>Terlaksananya penertiban peredaran obat-obatan (medis) bagi WBP yang sakit melalui razia, serta penertiban control petugas kesehatan</p>
Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan	<p>Belum optimalnya pemeliharaan benda sitaan pada Rupbasan</p> <p>Terjadinya gangguan kamtib pada LAPAS RUTAN (HP, Pelarian dan pelanggaran tata tertib)</p>	<p>Terjalin kerja sama dengan instansi lain seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, pihak KPK perihal kegiatan keamanan di Lapas/Rutan;</p> <p>Terlaksananya kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan di Lapas dan Rutan.</p>	<p>Optimalisasi kegiatan pemeliharaan melalui peningkatan control dan kebersihan pada Rupbasan</p> <p>Optimalisasi penegakkan kamtib melalui razia Divisi Masyarakat</p>

#### 4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tabel 1.11 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jaringan internet pada kantor wilayah</li> <li>Server pada Ditjen AHU</li> <li>Kurangnya SDM</li> <li>Alamat stakeholder seperti Partai Politik yang sering berpindah-pindah sehingga menyulitkan koordinasi.</li> <li>Koordinasi antar internal satker mengenai data anak berkewarganegaraan ganda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti;</li> <li>Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS;</li> <li>Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan;</li> <li>Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya penyebaran informasi layanan AHU yang terdiri dari Layanan Partai Politik, Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Layanan Perseroan Perorangan, Layanan Apostille, Layanan Notariat.</li> <li>Sosialisasi secara tatap muka, media sosial, siaran radio, dan media cetak</li> <li>Terlaksananya pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD dan MPW) di seluruh wilayah Maluku Utara</li> <li>Terlaksananya Audit Kepatuhan Langsung tentang Penerapan Prinsip Mengenal</li> </ol>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
			Pengguna Jasa Oleh Notaris di 8 Notaris Maluku Utara 5. Pelantikan PPNS terhadap 2 orang PPNS dari pemerintah daerah Maluku Utara 6. Pelayanan pada kantor wilayah melalui konsultasi langsung kepada masyarakat
Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak internal para kelompok petani Kelapa Bido di kabupaten pulau Morotai yang mengakibatkan tidak selesainya pendaftaran Indikasi Geografis Alpukat Cimpedak; 2. Masih menunggunya tanggapan terhadap kelengkapan dokumen pendaftaran Indikasi Geografis.	1. Kegiatan Rapat Koordinasi Pendaftaran Hak Paten Pemerintah Kota Ternate 2. Kegiatan rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di DJKI; 3. Kegiatan Rapat Koordinasi terkait data pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara di Polda; 4. Kegiatan Rapat Koordinasi terkait pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan; 5. Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Kekayaan Intelektual yang ada di Universitas Khairun; 6. Kegiatan penyerahan sertifikat Hak Cipta; 7. Kegiatan Rapat Koordinasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual; 8. Kegiatan Dialog Interaktif terkait pendaftaran Merek di Radio RRI;	1. Diseminasi Hak Cipta "Perlindungan Hak Cipta untuk meningkatkan kreatifitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat" dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022; 2. Workshop Kekayaan Intelektual "dengan Kekayaan Intelektual menghasilkan sumberdaya manusia yang kreatif bagi dunia pendidikan dan pelaku usaha" dilaksanakan pada Tanggal 2 Maret 2022; 3. Diseminasi Hak Cipta "Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Tahun Hak Cipta". Dilaksanakan pada 13 Juni 2022; 4. Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan InstansiTerkait tanggal 25 April 2022.
Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan	1. Minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum baik terhadap OBH maupun masyarakat yang telah mendapatkan bantuan	1. Kegiatan Bantuan hukum Litigasi 2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi. 3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah	1. Kegiatan Bantuan hukum Litigasi sebanyak 147 kasus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana 51 Kasus</li> <li>• Perdata 96 Kasus</li> </ul> 2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh para LBH sebanyak 180 Kasus 3. Kegiatan Bantuan

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	<p>hukum, sehingga pelaksanaan monev kurang maksimal dan tidak semua masyarakat yang telah mendapatkan bantuan hukum dapat di lakukan monev secara langsung.</p> <p>2. Peserta yang mengikuti kegiatan jdih setiap tahunnya berbeda karena pergantian struktural sehingga output kegiatan tidak tercapai</p> <p>3. Sulitnya meningkatkan kualitas pengelolaan website JDIH Anggota dikarenakan minimnya anggaran pada Instansi / Unit / Universitas</p> <p>4. Minimnya SDM Penyuluh Hukum untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan maupun koordinasi terkait pembentukan desa sadar hukum</p>	<p>4. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum</p> <p>5. Melaksanakan Ceramah Hukum Terpadu</p> <p>6. Melaksanakan Dialog Perbincangan Penyuluhan Hukum</p> <p>7. Melakukan Pembinaan/ Pembentukan Desa/Kelurahan/Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum</p> <p>8. Yang di dalam sub output terdapat kegiatan:</p>	<p>Hukum Non Litigasi sebanyak 44 Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan Hukum : 14Kegiatan</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat sebanyak 11 Kegiatan</li> <li>• Konsultasi Hukum: 12Kegiatan</li> <li>• Pendampingan diluar pengadilan: 4 Kegiatan</li> <li>• DraftingDokumen: 4 Kegiatan</li> </ul> <p>4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah</p> <p>5. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum sebanyak 1 kali kegiatan</p> <p>6. Melaksanakan 6 Kegiatan Dialog Penyuluhan Hukum</p> <p>7. Melakukan Pembinaan/ Pembentukan Desa/Kelurahan/ Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum</p> <p>8. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi</p> <p>9. Melaksanakan Peningkatan Layanan Perpustakaan</p>
Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum menyampaikan permohonan harmonisasi.	<p>1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi</p> <p>2. Telah melaksanakan fasilitasi harmonisasi perancang peraturan daerah;</p> <p>3. Telah menginventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan;</p> <p>4. Telah melakukan kajian peraturan daerah;</p>	<p>1. Melakukan Harmonisasi terhadap Perancangan Peraturan Daerah</p> <p>2. Melakukan Kajian Perda tentang Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>3. Melakukan kegiatan penilaian angka kredit bagi perancang peraturan perundang-undangan dengan memberikan sosialisasi terhadap perancang terkait penialian angka kredit secara elektronik</p>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Telah melaksanakan pendalaman materi perancang peraturan daerah;</li> <li>6. Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan kegiatan forum pendalaman materi untuk menambah dan meningkatkan kemampuan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan ,adapun materi yang disampaikan adalah, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Biro Hukum Dalam Penyusunan Peraturan daerah olh narasumber Kepala Biro Hukum,</li> <li>• Urgensi Keikutsertaan Perancang Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Produk Hukium Daerah dengan narasumber DR.Baharudin</li> </ul> </li> <li>5. dari Universitas Khairun Ternate</li> </ol>
Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pencadangan anggaran belanja (Automatic Adjusment) T.A 2022 mengakibatkan pengurangan volume keluaran pada kegiatan analisis kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan aplikasi SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) sebagai database penelitian permasalahan hukum dan HAM di Maluku Utara;</li> <li>2. Telah melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;</li> <li>3. Telah melaksanakan pengkajian permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran kegiatan pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan ham diwilayah pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan</li> <li>2. Koordinasi dengan beberapa instansi terkait terjalin sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi berjalan baik</li> <li>3. Hasil penelitian dan kajian pada tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.</li> </ol>

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wilayah geografis Maluku utara berbentuk kepulauan yang mengakibatkan sulitnya berkoordinasi apalagi diwaktu yang BMKG menyebutkan sedang terjadi cuaca ekstrim diwilayah tersebut, seperti, kabupaten kepulauan sula, kabupaten pulau taliabu dan kabupaten pulau morotai.</li> <li>Untuk kegiatan Aksi HAM daerah dan Kabupaten/Kota Peduli HAM sering terjadi mutasi dan rotasi jabatan operator maupun kepala bagian Hukum yang menangani kegiatan Aksi HAM Daerah dan Kab/Kota Peduli HAM, yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>Pada Subbid Pemajuan HAM sangat terbatas dengan sumberdaya Manusia yang mana disubbid Pemajuan HAM hanya berjumlah tiga orang dan harus meng Cover sepuluh Kab/Kota dan 1 Pemda Provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM;</li> <li>Kabupaten mendapatkan penghargaan KKP HAM;</li> <li>Diresmikannya pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat di seluruh UPT dan Kanwil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara meraih penghargaan sebagai pembina UPT Pelayanan Publik Berbasis HAM dan juga 8 (delapan) UPT peraih Pelayanan Publik Berbasis HAM.</li> <li>Terdapat 5 (lima) Pemerintah Daerah Kab/Kota yang meraih penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kab/Kota Peduli HAM.</li> <li>Terbangunnya koordinasi antar OPD terkait pelaporan Aksi HAM tahun 2022</li> </ol>

## G. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang dating;
3. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

## H. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## I. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara :

## 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti selang pandang, kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, unit pelaksana teknis, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, Landasan Hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

## 2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020-2024, Perencanaan Kinerja Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

## 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

### 1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

### 2) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## 4. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

## 5. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.

### A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

#### Arahan Presiden Tahun 2020-2024



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi,
4. Melaksanakan Peghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum;

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

## 2. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- 1) Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3) Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- 4) Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 5) Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- 6) Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN.
- 7) Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dipetakan seberapa besar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	Penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	Implementasi SPIP belum optimal
Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonominasional	Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administratif	Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	Manajemen aset yang belum optimal
	Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

Tabel 2.2 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan	Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-

pelayanan publik	tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum
Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparatur negara	Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional	Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
Dukungan dan partisipasi masyarakat	
Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel 2.3 Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Tabel 2.4 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 yaitu :

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
3	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah
4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
6	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
7	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
8	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban
10	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
11	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
13	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
15	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
16	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
17	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
18	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
19	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
20	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
21	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

#### 4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 9 (sembilan) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah Maluku Utara juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Program Dan Alokasi Anggaran  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022

NO	PROGRAM	DIPA AWAL	DIPA AKHIR
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13,675,549,000	12,301,933,000
2	Program Administrasi Hukum	2,031,284,000	2,031,284,000
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	1,027,254,000	829,564,000
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1,462,670,000	1,462,670,000
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	913,609,000	913,609,000
6	Program Pembentukan Hukum	247,000,000	217,000,000
7	Program Pemajuan HAM	273,061,000	273,061,000
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	1,043,678,000	949,655,000
9	Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	235,670,000	182,131,000
TOTAL		20,909,775,000	19,160,907,000

#### 5. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran

keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1
2	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	20 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	5 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	4 Laporan
6	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	3 Kegiatan

	produk hukum di wilayah		
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	81%
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%

		Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
21	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12

## B. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2022

Nilai presentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Maluku Utara telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni: Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Intensifikasi pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

### 2) Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi

suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

- 3) Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang dibuat pada awal tahun 2022. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terlihat pada formulir (terlampir).

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022
- B. Realisasi Anggaran Tahun 2022
- C. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022
- D. Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2022





**Professional,  
Akuntabel, Sinergi,  
Transparan, *Innovative***

## **TATA NILAI KEMENKUMHAM**

**BerAKHLAK  
Menjadi core value ASN  
Kemenkumham**



**15  
Satuan Kerja**



**112  
Pegawai**



**19,160,907,000  
Anggaran Tahun 2022**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

## 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.72	120%

- 1) Terwujudnya Layanan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien

- a. Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah tercapai dengan melakukan survey mandiri online yang dikirimkan kepada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Adapun kriteria survey, yaitu :

- Jumlah responden berjumlah 106 orang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
- Rentang nilai yang diberikan :
  - Sangat baik 4
  - Baik 3
  - Cukup baik 2
  - Buruk 1

- Sangat buruk 0
- Nilai yang didapat dari survey online tersebut adalah kode konversi nilai soal dari questioner :
  - Penguasaan tugas pegawai Kantor Wilayah;
  - Kepedulian pegawai Kantor Wilayah;
  - Kecepatan pegawai dalam merespon pengguna layanan pada Kantor Wilayah;
  - Ketepatan penyelesaian tugas pegawai pada Kantor Wilayah;
  - Kemudahan dalam berkoordinasi dengan pegawai Kantor Wilayah;
  - Kemampuan pegawai dalam memberikan solusi atas permasalahan pada Kantor Wilayah;
  - Keterbukaan informasi pada Kantor Wilayah;
  - Kemudahan memperoleh pelayanan pada Kantor Wilayah;
  - Ketersediaan sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah;
  - Inovasi pelayanan pada Kantor Wilayah.

Hasil kuesioner Indeks Kepuasan Layanan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.2 Indeks Kepuasan Layanan Internal  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022

PELAYANAN YANG DIBERIKAN		NILAI KONVERSI
Profesional	Penguasaan tugas pegawai Kantor Wilayah	3.62
	Kepedulian pegawai Kantor Wilayah	3.825
Akuntabel	Kecepatan pegawai dalam merespon pengguna layanan pada Kantor Wilayah	3.835
	Ketepatan penyelesaian tugas pegawai pada Kantor Wilayah	3.72
Sinergi	Kemudahan dalam berkoordinasi dengan pegawai Kantor Wilayah	3.78
	Kemampuan pegawai dalam memberikan solusi atas permasalahan pada Kantor Wilayah	3.715
Transparan	Keterbukaan informasi pada Kantor Wilayah	3.77
	Kemudahan memperoleh pelayanan pada Kantor Wilayah	3.635
	Ketersediaan sarana dan prasana pada Kantor Wilayah	3.71
Inovasi	Inovasi pelayanan pada Kantor Wilayah	3.62
Nilai Akhir		3,72

Pencapaian output pada aktivitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan salah satu pendukung pada pencapaian sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara khususnya terkait indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Adapun hambatan selama pencapaian output adalah :

- Kurangnya penguasaan tugas pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Kurangnya kepedulian pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;

- Terbatasnya sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Kurangnya inovasi pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Kedepannya, hambatan tersebut akan dijadikan tolak ukur bagi perbaikan kinerja Kantor Wilayah dibidang layanan internal dimasa yang akan datang.

Tabel 3.3 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Layanan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,72	Realisasi dibagi target dikali 100% $Capaian = \frac{3,72}{3,1} \times 100 = 120\%$

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah mendapatkan nilai 3.72. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 3,1, maka capaian kinerja indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah 120%. Capaian ini telah sesuai dengan standar bahkan melebihi standar minimal yang ditetapkan.

## 2. CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja  
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,97	124 %
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,81	122%

### 1) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah

#### a) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut beberapa unsur layanan/varabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- Persyaratan :Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- Prosedur/alur :Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
- Waktu penyelesaian :Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini;
- Tarif/biaya : Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
- Sarana prasarana : Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah

digunakan;

- Respon: Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
- Konsultasi dan pengaduan : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan 4 skala penilaian, yaitu:

**A (3,5324 – 4) : Sangat baik**  
**B (3,0644 – 3,532) : Baik**  
**C (2,60 – 3,064) : Kurang baik**  
**D (1 – 2,59999) : Tidak baik**

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 :

Tabel 3.6 Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG</b>	3,96	1231	3,96	1148
109157	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	3,95	437	3,95	230
408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,94	460	3,95	767
683111	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kota Bumi	4,00	334	4,00	151
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU</b>	3,87	703	3,76	1050
408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,84	350	3,70	600
662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,91	353	3,82	450
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA</b>	3,97	1992	3,97	846
480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,92	429	3,99	582
662968	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,98	1563	3,95	264

Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,97	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left( \frac{3,97}{3,15} \right) \times 100\% = 124\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh nilai 3,83. Nilai

tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,15, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 124%. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

b) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel 3.8 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)  
Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
		TOTAL	IPK
677181	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	50	3,72
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG</b>	<b>60</b>	<b>3,77</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	16	3,73
109157	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	12	3,49
408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	14	4,00
683111	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kota Bumi	18	3,81
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU</b>	<b>110</b>	<b>3,59</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	16	3,62
408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	73	3,51
662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	21	3,86
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM MALUTU UTARA</b>	<b>36</b>	<b>3,81</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA	15	3,76
480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	8	3,88
662968	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	13	3,83

Tabel 3.9 Perhitungan Kinerja Indeks  
Pengamanan Keimigrasian tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,81	Realisasi dibagi target dikali 100% $(\frac{3,81}{3,11}) \times 100\% = 122,5\%$ 3,11

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian memperoleh nilai 3,81. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,11, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 122,5%. Dengan demikian, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

### 3. CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

a. Capaian Perjanjian kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2022 adalah :

Tabel. 3.10 Capaian Perjanjian kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	81 %	89.33%	110%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Menurunnya persentase tahanan yang overstaying	80 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	100 %	125 %
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	80%	100 %	125 %
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65 %	100 %	166 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98 %	100 %	102 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80 %	98 %	123 %
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28 %	14,00 %	50,00 %
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	100 %	149 %
		Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 org	0,00 %	0,00 %
4.	Meningkatnya pelyanan pengelolaan BASAN / BARAN di wilayah sesuai standar	Persentase BASAN / BARAN yang terjaga kualitasnya	70 %	100 %	142 %
		Persentase BASAN / BARAN yang dikeluarkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap	60 %	100	160
5	Meningkatnya	Persentase klien usia	50 %	25,44%	50.89%

	pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga			
		Persentase menurunnya anak anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60 %	56 %	52 %
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30 %	33 %	110 %
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100 %	100 %
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80 %	60 %	80 %
7	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80 %	100%	125%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70 %	66%	71%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	80 %	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70 %	100%	125%
8	Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	100%	125%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	66%	94%
		Persentase kepatuhan terhadap tatartertib oleh tahanan / narapiadana /anak	80 %	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70 %	100%	125%

## 1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT PAS) pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Maluku Utara yang tersebar di beberapa kabupaten kota, yang 75% harus ditempuh dengan menggunakan transportasi kapal laut dengan jarak tempuh terjauh memakan waktu 16 jam perjalanan, adapun keseluruhan UPT PAS tersebut kami sajikan dalam tabel berikut;

Tabel. 3.11 Profil UPT Pemasarakatan Maluku Utara Tahun 2022

NO	UPT	TEMPAT	KEPALA	JUMLAH NAPI /BASAN BARAN
1	Lapas Kelas IIA Ternate	Kota Ternate	Dedy Setiawan	286 WBP
2	Lapas Kelas IIB Sanana	Kota Sanana. Kab Kepulauan Sula	Ardian Alamsyah.A.Md.IP, S.H	146 WBP
3	Lapas Kelas IIB Tobelo	Kota Tobelo. Kab Halmahera Utara	Romi Novitron.A.md.IP. S.Sos	194 WBP
4	Lapas Kelas IIB Jailolo	Jailolo. Kab Halmahera Barat	Haryono., Bc.IP. SH. MH	57 WBP
5	LPKA Kelas II Ternate	Kota Ternate	Karyono.,Bc.IP.,S.H	22 WBP
6	Lapas Kelas III Labuha	Labuha. Kab. Halmahera Selatan	Budi Hardiono,Amd.IP.SH.MH	114 WBP
7	LPP Kelas III Ternate	Kota Ternate	Nona Ahmad. SP	46 WBP
8	Rutan Kelas IIB Ternate	Kota Ternate	Rudi Khairudin	196 WBP
9	Rutan Kelas IIB Soasiu	Soasiu. Kota Tidore Kepulauan	Hidayat	99 WBP
10	Rutan Kelas IIB Weda	Weda. Halmahera Tengah	Nurchalis Nur., SH, MH	43 WBP
11	Bapas Kelas II Ternate	Kota Ternate	M. Marasabessy	-
12	Bapas Kelas II Tidore	Soasiu. Kota Tidore Kepulauan	Apriyani.SH.MH	-
13	Rupbasan Kelas II Ternate	Kota Ternate	Pramuadji Buamonabot	183

Tabel 3.12 Data WBP LAPAS / RUTAN berdasarkan Kasus

NO	UPT PAS	JLH WBP	JENIS KASUS (STATUS)									
			TER	NAR	KOR	PU	PO	PM	SH	WNA	PUM	RDV
1	Lapas Ternate	286	0	143	27	0	0	1	6	0	108	63
2	Lapas Sanana	152	0	5	7	0	0	0	0	0	134	15
3	Lapas Tobelo	191	0	26	15	0	0	0	0	0	150	16
4	Lapas Jailolo	56	0	5	6	0	0	0	0	0	45	1
5	Lapas Labuha	114	0	9	0	0	0	0	0	0	105	4
6	LPP Ternate	47	0	18	9	0	0	0	0	0	20	3

7	LPKA Ternate	20	0	2	0	0	0	0	0	0	18	0
8	Rutan Ternate	196	0	75	42	0	0	0	0	0	79	30
9	Rutan Soasiu	99	0	10	2	0	0	0	0	0	87	8
10	Rutan Weda	44	0	6	5	0	0	0	0	0	29	4

Data rekapitulasi narapidana yang kami sajikan diatas menggunakan pengambilan data pada laporan harian grup WA pembinaan Maluku Utara pertanggal 5 Januari 2023 dengan rincian keterangan :

Ter : Teroris, NAR ; Narkoba, KOR; Korupsi, PU; Pencucian Uang, PO; Perdagangan orang, SH;seumur hidup, WNA; warga Negara asing, PUM; Pidana Umum dan RDV; Residivis

a. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah


Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengisyaratkan akan pentingnya pelayanan yang maksimal dari berbagai aspek kepada masyarakat. Secara umum Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terus berupaya untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pelayanan kepada publik agar masyarakat khususnya wilayah Maluku Utara merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan.

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Maluku Utara terus melakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik, di antaranya menyediakan media informasi dan pengaduan yang representatif agar masyarakat memiliki akses yang mudah untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan (pengaduan) terhadap pelayanan dan sikap/tingkah laku aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c) Kejelasan pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- f) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- g) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- h) Kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- i) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- j) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- k) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- l) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

Grafik 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Bulan Desember Tahun 2022



Dari sajian data diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut bahwa data yang kami sajikan merupakan data pada rekapan bulan desember sehingga masih ada beberapa UPT yang belum memenuhi syarat (tanda merah) yang belum memenuhi syarat karena responden yang masih kecil.

Tabel 3.13 Perhitungan Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah Maluku Utara Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	81%	89,33% Rata-rata Nilai Indeks seluruh satuan kerja Pemasarakatan berdasarkan survei Balitbangkumham (dirata-ratakan dalam setahun) dalam satuan persen	Realisasi dibagi target dikali 100% ( 89,33% / 81% ) × 100% = 110,28%

## 2) Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar

### a. Menurunnya presentase Overstaying

Tabel.3.14 Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode 1 Januari 2022– 31 Desember 2022

NO	UPT	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH OVERSTAYING	PERSENTASE (%)
1	Rutan Kelas IIB Ternate	225	0	0
2	Rutan Kelas IIB Soasiu	95	0	0
3	Rutan Kelas IIB Weda	25	0	0
		320	0	0

Dari table diatas, bahwa berdasarkan rekapitulasi data pada 3 (tiga) RUTAN dari periode januari s/d desember tidak ada overstaying, sehingga capaian kinerja dengan realisasi 0% yang artinya bahwa target tidak tercapai dikarenakan **NIHIL** overstaying pada RUTAN.

Tabel 3.15 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Overstaying di Maluku Utara Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	80 %	$(0:320) \times 100\% = 0\%$	Realisasi dibagi target dikali 0 %  Overstaying <b>NIHIL</b>

#### b. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

Berikut kami sajikan persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum tahun 2022

Tabel 3.16 Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Tahun 2022

NO	UPT	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH TAH YANG DIUSULKAN MENGIKUTI LAYANAN PENYULUHAN HUKUM	JUMLAH TAHANAN YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYULUHAN HUKUM
1	Rutan Kelas IIB Ternate	225	30	30
2	Rutan Kelas IIB Soasiu	95	0	0
3	Rutan Kelas IIB Weda	25	0	0
	Total	320	30	30

Tabel 3.17 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80 %	$(30 : 30) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% <b>125 %</b>

#### c. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Tabel .3.18.Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Tahun 2022

NO	UPT	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH TAHANAN YANG DIDAFTARKAN	JUMLAH TAHANAN YANG MEMPEROLEH
1	Rutan Kelas IIB Ternate	225	10	10
2	Rutan Kelas IIB Soasiu	95	0	0
3	Rutan Kelas IIB Weda	25	0	0
		320	10	10

Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Penurunan  
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80 %	$(10:10) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>125%</b>

### 3) Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan napi resiko tinggi

#### a. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Tabel 3.20 narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2022

WBP RESIKO TINGGI	JLH PEMBINAAN KEPERIBADIAN PREDIKAT NILAI BAIK NON RESIKO TINGGI	JUMLAH YANG BERPREDIKAT BAIK
0	319	319
	319	319

Tabel 3.21 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65 %	$(319:319) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>166%</b>

#### b. Persentase narapidana yang mendapatkan remisi

Tabel 3.22 narapidana yang memperoleh remisi Tahun 2022

JENIS	JLH YANG DIUSULKAN	YANG MEMPEROLEH REMISI
Remisi	1441	1441
	1441	1441

Tabel 3.23 Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mendapatkan remisi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan remisi	98 %	$(1441:1441) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>102%</b>

c. **Persentase yang mendapatkan hak integrasi**

Tabel 3.24. Narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2022

JUMLAH WBP	PROGRAM INTEGRASI	YANG DICABUT (MELANGGAR)	JLH
1203	339	5	334

Tabel 3.25. Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mendapatkan remisi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80 %	$(334:339) \times 100\% = 98\%$	Capaian kinerja sebesar <b>123%</b>

d. **Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan**

Tabel 3.22. Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan Tahun 2022

JUMLAH WBP	NAPI MENDAPAT PENDIDIKAN	PRESENTASE
1203	0	0

Bahwa selama masa pandemic covid kegiatan pendidikan untuk narapidana masih belum dapat dilaksanakan alias **NIHIL**

Tabel 3.23 Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	80 %	$(0:0) \times 100\% = 0\%$	Capaian kinerja sebesar <b>0%</b>

e. **Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin**

Tabel 3.24. Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin Tahun 2022

JUMLAH WBP	NAPI KATEGORI RESIKO TINGGI	NAPI RT YANG BERUBAH PERILAKU
1180	0	0
	0	0

Untuk Maluku Utara pada tahun 2022 tidak ada narapidana yang dikategorikan sebagai kelompok resiko tinggi alias **NIHIL**.

**f. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

Tabel 3.25. Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2022

JUMLAH WBP	NAPI YANG DILATIH	NAPI YANG BERSERTIFIKAT
1180	187	167
	187	167

Tabel 3.26. Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28 %	$(167:187) \times 100\% = 14\%$	Capaian kinerja sebesar <b>50 %</b>

**g. Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif**

Tabel 3.27. Narapidana yang bekerja dan produktif Tahun 2022

JUMLAH WBP	NAPI YANG DILATIH	NAPI YANG BERSERTIFIKAT
1180	71	71
	71	71

Tabel 3.28. Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	$(71:71) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>149 %</b>

**h. Presentase jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi**

Tabel 3.29. Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi Tahun 2022

JUMLAH WBP	TARGET	NAPI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI
1180	30	0
	0	0

Jika yang dimaksud dengan pendidikan adalah pada tingkatan universitas (S1,S2) maka untuk Maluku Utara sendiri belum dapat dilaksanakan (**NIHIL**) dikarenakan adanya pandemic covid, untuk kerjasama dalam program MBKM bersama UNKHAIR Ternate baru mulai dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2022.

Tabel 3.30. Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi bersertifikasi	30 Org	$(0:0) \times 100\% = 0\%$	Capaian kinerja sebesar 0 % <b>Nihil Kegiatan</b>

#### 4) Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar

##### a. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya

Tabel 3.31. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya

UPT	JLH BASAN / BARAN	JLH BASAN BARAN YANG TERJAGA KUALITASNYA	TARGET CAPAIAN PERSENTASE (%)
RUPABSAN KELAS II TERNATE	183 UNIT	183	<b>100 %</b>

Tabel 3.32 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	70 %	$(183:183) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% <b>142 %</b>

##### b. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.33. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

UPT	JLH BASAN BARAN YANG AKAN DIKELUARKAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP	YANG DIEKSEKUSI	PERSENTASE (%)
RUPABSAN KELAS II TERNATE	1 UNIT	1	100 %

Tabel 3.34 Perhitungan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	60 %	$(1:1) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% <b>160%</b>

**5) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien PAS dan pemenuhan pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar**

**a. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga**

Tabel 3.35. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga

JENIS	JUMLAH KLIEN INTEGRASI	YANG PRODUKTIF
Klien Dewasa	786	300

Tabel 3.36. Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga	50 %	$(300:786) \times 100\% = 38,16\%$	Capaian kinerja sebesar <b>76,33 %</b>

**b. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara**

Tabel 3.37. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2022

PENDAMPINGAN	SIDANG	DIVERSI
86	37	49

Tabel 3.38. Perhitungan Kinerja persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	$(49:86) \times 100\% = 56\%$	Capaian kinerja sebesar <b>93 %</b>

**c. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya**

Tabel 3.39. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2022

JENIS	JUMLAH	YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN	PERSENTASE
Klien Anak	18	6	33%

Tabel 3.40. Perhitungan Kinerja  
persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan pelayan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 %	$(6:18) \times 100\% = 33\%$	Capaian kinerja sebesar 110 %

## 6) Meningkatkan pemenuhan Hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar

### a. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat

Tabel 3.41. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat Tahun 2022

JLH ANAK BINAAN	YANG IKUT PENDIDIKAN BERSERTIFIKAT	PERSENTASE
27	0	0 %

Belum ada kegiatan pelatihan bersertifikat bagi anak binaan pada tahun 2022 (**Nihil**)

Tabel 3.42. Perhitungan Kinerja Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	75%	$(0:27) \times 100\% = 0\%$	Capaian kinerja sebesar <b>0 %</b>

### b. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

Tabel 3.43. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi Tahun 2022

JLH ANAK BINAAN	ANAK YANG MEMENUHI SYARAT HAK INTEGRASI	YANG MENDAPAT HAK INTEGRASI	PERSENTASE
27	25	25	100 %

Tabel 3.44. Perhitungan Kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	$(25:25) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>100 %</b>

### c. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Tabel 3.45. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2022

JLH ANAK BINAAN	PENDIDIKAN FORMAL	NON FORMAL	PERSENTASE
27	4	23	100 %

Dari sajian data diatas dapat kami tambahkan sedikit keteramngan bahwa jumlah anak binaan dalam tahun 2022 sebanyak 27 orang saja, tetapi dari bulan januari sampai dengan desember rata-rata 19-22 anak mengikuti kegiatan pendidikan yang sebagian besar adalah kegiatan nonformal sehingga kami kalkulasikan sebanyak 180 anak binaan yang mengikuti kegiatan pendidikan baik formal dan non formal

Tabel 3.46. Perhitungan Kinerja persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80 %	$(27:27) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>125 %</b>

## 7) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PAS dibidang Keamanan dan ketertiban

### a. Persentase pengaduan yang diselesaikan

Tabel 3.47. Persentase pengaduan yang diselesaikan

JLH WBP	JUMLAH PENGADUAN	PENGADUAN YANG DISELESAIKAN	PERSENTASE
1204	1	1	100 %

Tabel.3.48. Perhitungan Persentase pengaduan yang diselesaikan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80 %	$(1:1) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>125 %</b>

### b. Persentase pencegahan gangguan kamtib

Tabel. 3.49. Persentase pencegahan gangguan kamtib

JLH WBP	JLH GANGGUAN KAMTIB	JLH PENCEGAHAN GANGGUAN KAMTIB	PERSENTASE
1204	6	3	50 %

Tabel.3.50. Perhitungan pencegahan gangguan kamtib yang diselesaikan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70 %	$(3:6) \times 100\% = 50\%$	Capaian kinerja sebesar 71,42 %

### c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

Tabel. 3.51. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

JLH WBP	JLH PELAKU GANGGUAN KAMTIB	JLH KEPATUHAN PELAKU PELANGGAR KAMTIB	PERSENTASE
1204	3	3	100 %

Tabel.3.52. perhitungan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	80%	$(3:3) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 125 %

### d. Persentase pemulihan kondisi gangguna kamtib secara tuntas

Tabel. 3.53. Persentase pemulihan kondisi gangguna kamtib secara tuntas

JLH WBP	JLH PELAKU YANG PATUH	JLH PEMULIHAN KONDISI GAMTIB	PERSENTASE
1204	3	3	100 %

Tabel.3.54. perhitungan Persentase pemulihan kondisi gangguna kamtib secara tuntas

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan kondisi gangguna kamtib secara tuntas	80%	$(3:3) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 125 %

## 8) Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar.

### a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Tabel.3.55. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

JLH WBP	JLH PENGADUAN	JLH PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUT	PERSENTASE
1204	1	1	100 %

Tabel.3.56. perhitungan Persentase pemulihan kondisi gangguan kamtib secara tuntas

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80 %	$(1:1) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 125 %

### b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Tabel. 3.57. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

JLH WBP	JLH GANGGUAN KAMTIB	JLH GAMTIB YANG DAPAT DICEGAH	PERSENTASE
1204	9	6	66%

Tabel.3.58. Perhitungan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	$(6:9) \times 66\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 83 %

### c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap pelanggaran Tatib Napi / Tah / Anak

Tabel.3.59. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap pelanggaran Tatib Napi / Tah / Anak

JLH WBP	JLH PELANGGARAN TATIB	JLH KEPATUHAN DAN DISIPLIN	PERSENTASE
1204	18	18	100 %

Tabel 3.60. perhitungan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap pelanggaran Tatib Napi / Tah / Anak

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	$(18:18) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 125 %

**d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

Tabel.3.61. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

JLH WBP	JLH GANGGUAN KAMTIB	JLH GANTIB YANG DAPAT DICEGAH	PERSENTASE
1204	9	6	66 %

Tabel.3.62. Perhitungan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	$(6:9) \times 66\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar <b>94 %</b>

**9) Capaian Kegiatan Tugas dan fungsi Lainnya (Non Perjanjian Kinerja)**

**a. Capaian Kegiatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)**

Tabel. 3.63. Kegiatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

NO	JENIS LITMAS	KLIEN		KETERANGAN
		DEWASA	ANAK	
1	Kepolisian	4	34	
2	Integrasi Anak	1	23	
3	Pembinaan Awal	354	5	
4	PB	475	5	
5	CB	288	0	
6	CMB	1	0	
7	Asimilasi Rumah	486	5	
8	Asesmen	558	140	
9	Diversi	0	0	
10	Sidang	0	4	

**b. Data Klien integrasi Balai Pemasayarakatan Tahun 2022**

Tabel.3.64. Rekapitulasi Data Klien integrasi Tahun 2022

NO	JENIS	KLIEN		KETERANGAN
		ANAK	DEWASA	
1	PIB	0	-	
2	PB	18	497	
3	CB	-	279	
4	CMB	-	10	
5	Asimilasi	2	349	
6	Latihan Kerja	19	-	
7	Narkoba	0	257	

#### 4. CAPAIAN PROGRAM ADMINISTRASI HUKUM UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 3.65 Capaian Perjanjian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum tahun 2022


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,83%	-16,50%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	100%	121,95%

##### a. Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum

Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah penerimaan PNPB Administrasi Hukum Umum Tahun 2022 sebesar Rp 673.150.000,- dengan jumlah transaksi sebanyak 3.634 transaksi”

##### Grafik: Penerimaan PNPB Administrasi Hukum Umum Tahun 2022



Tabel 3.66 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNPB 2022 dikurangi jumlah PNPB 2021 dibagi jumlah PNPB 2021 dikali 100%  $\frac{673.150.000 - 678.750.000}{678.750.000} \times 100\% = -0,83\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\frac{-0,83\%}{5\%} \times 100\% = -16,50\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan penerimaan PNBPA Administrasi Hukum Umum pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 sebesar 673.150.000 dan tahun 2021 sebesar 678.750.000. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Maluku Utara sebesar -0,83%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5%, maka capaian kinerja PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2022 sebesar -16,50%.

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

1. Terdapat 1 (satu) laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah dan telah diselesaikan atau sudah ditindaklanjuti
2. Pemeriksaan Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Maluku Utara berdasarkan surat permintaan dari penuntut umum

Tabel 3.67 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% 1 (---) × 100% = 100% 1	Realisasi dibagi target dikali 100% 100 (---) × 100% = 121,95% 82

## 5. CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022 yaitu :

### - Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Maluku Utara yang berkualitas baik sekali	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	20 Permohonan	480 Permohonan	2.400%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	4 lokus	400%
2	Terselenggaranya	Persentase penanganan	100%	0%	0%

penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual			
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	5 Lokus	10 Lokus	200%
	Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	4 Laporan	4 Laporan	100%

**a. Terselenggaranya Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Maluku Utara yang Berkualitas Baik Sekali  
Jumlah Pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah**

Jumlah Pemohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yaitu:

Grafik: Pemohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

DAFTAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2022					
MEREK	PATEN	DESAIN INDUSTRI	HAK CIPTA	INDIKASI GEOGRAFIS	KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
35	-	-	399	1	54

Tabel 3.68 Perhitungan Kinerja Pemohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Terselenggaranya layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas baik sekali	Jumlah pemohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	20 Permohonan	480 Permohonan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{480}{20} \times 100\% = 2.400\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah mencapai 480 pemohon dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 15 layanan. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 3.200%. Dengan demikian, pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah melebihi dari target.

**Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah**  
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI di Wilayah Maluku Utara sebanyak 4 lokus yakni:

Tabel: Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

NO	NAMA KEGIATAN DISEMINASI DAN PROMOSI
1	Diseminasi Hak Cipta “Perlindungan Hak Cipta untuk meningkatkan kreatifitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat” dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022
2	Workshop Kekayaan Intelektual “dengan Kekayaan Intelektual menghasilkan sumberdaya manusia yang kreatif bagi dunia pendidikan dan pelaku usaha” dilaksanakan pada Tanggal 2 Maret 2022
3	Diseminasi Hak Cipta “Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Tahun Hak Cipta”. Dilaksanakan pada 13 Juni 2022.
4	Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait tanggal 25 April 2022.

Tabel: Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terselenggaranya layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas baik sekali	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	4 lokus	Realisasi dibagi target dikali 100%  4 (--) $\times$ 100% = 400% 1

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual mencapai 4 lokus dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 1 lokus. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 400%. Dengan demikian, pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

**b. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal**

**Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual**

**“Tidak Terdapat Pengaduan terkait Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada tahun 2022”**

Tabel: Perhitungan Kinerja Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Jumlah aduan yang dapat ditangani dibagi jumlah aduan dikali 100% 0 (-) × 100% = 0% 0	Realisasi dibagi target dikali 100%  0% (-----) × 100% = 0% 100%

**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah**

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah terdapat 10 kegiatan dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantauan dan pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran Hak Cipta dilaksanakan di Hotel Sahid Morotai pada tanggal 16 Juni 2022
2. Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Jatilent Mall.

Tabel: Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	5 lokus	10 lokus	Realisasi dibagi target dikali 100%  10 (--) × 100% = 200% 2

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan Kantor Wilayah mencapai 10 lokus. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 5 lokus, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

## Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

“Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di wilayah telah dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal, 16 s.d 18 Juni 2022 di Kabupaten Pulau Morotai dan pada tanggal 23 s.d 25 November 2022 di Kabupaten Helmahera Barat”

Tabel: Perhitungan Kinerja Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	4 laporan	4 laporan	Realisasi dibagi target dikali 100%  4 (-) × 100% = 100% 4

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah telah dilakukan 4 (laporan) kali dimana target yang telah ditetapkan adalah 4 kegiatan dan menghasilkan 4 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

## 6. CAPAIAN PROGRAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Pemanjuaan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 yaitu :

Capaian Kinerja Program Pemanjuaan Hak Asasi Manusia Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksiHAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100%
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	15 Instansi Pemerintah	1500%
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	2Rekomendasi	66.66%

## 1) Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

### a) Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP) melalui aplikasi <https://serambi.ksp.go.id> yang akunnya dipegang BAPPEDA masing-masing. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2022 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis.

Koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM dilaksanakan di beberapa instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota. Koordinasi dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal, 11 s.d 13 Mei 2022 dan di kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal, 28 s.d 30 Maret 2022. Capaian Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Aksi HAM adalah 2 instansi yaitu:

#### Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM

NO	INSTANSI PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
2	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

- Perhitungan Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan program Aksi HAM. Hal ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 instansi pemerintah. Dengan demikian

capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

## 2) Jumlah Kab/Kota Peduli HAM

Dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian daerah Kabupaten/ Kota peduli Hak Asasi Manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, yang arahnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi (RANHAM) Tahun 2020 - 2024, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi di kabupaten Pulau morotai. Hal tersebut dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan Aksi HAM pada Kabupaten/ Kota terhadap kepedulian akan isu HAM.

Untuk memantapkan implementasi RANHAM dan Aksi HAM Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk melaksanakan Aksi HAM daerah dengan beberapa kriteria yaitu :

- 1) Hak Atas Kesehatan;
- 2) Hak Atas Pendidikan;
- 3) Hak Perempuan dan Anak;
- 4) Hak Atas Kependudukan;
- 5) Hak Atas Pekerjaan;
- 6) Hak Atas Perumahan Yang Layak; dan
- 7) Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM mempunyai payung hukum untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2022 dan payung hukum tersebut untuk menjangkau dan mengumpulkan data yang berasal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) khususnya implementasi penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM yang terkait 7 hak tersebut yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian terhadap Kabupaten/ Kota peduli Hak Asasi Manusia, hal tersebut didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Nomor HAM.HA.02.02-17 tanggal 28 Juli 2022 hal Pemberitahuan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham Tahun 2022. Yang isinya antalain berdasarkan atas pertimbangan :

1. Pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM masih memerlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pedoman pelaksanaan verifikasi data dukung dalam format yang baru, mengingat adanya perubahan signifikan dalam indikator penilaian;
2. Dampak dari epidemi Covid-19 sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Banyak daerah kabupaten/kota yang mengalami kesulitan untuk menyiapkan dan

menyampaikan data dukung indikator penilaian KKP HAM, sesuai dengan ketentuan penilaian yang baru, secara optimal;

3. Hampir sepanjang tahun 2021/2022 sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih fokus pada upaya penanganan kesehatan masyarakat dan dampak epidemi Covid-19 terhadap perlindungan sosial, sehingga pelayanan di bidang lainnya yang termasuk dalam indikator penilaian menjadi agak terbatas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal HAM memutuskan untuk sementara program/kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2022 ditiadakan, dan baru akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023.

#### - Perhitungan Kinerja Jumlah Kaupaten /Kota Peduli HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 instansi pemerintah	1 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 1 instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang meraih predikat penghargaan dari pemerintah pusat tentang Kabupaten/Kota peduli HAM yaitu Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 1 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

### 3) Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

Capaian di Tahun 2022 ada 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang telah menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, yaitu dengan mencanagkan deklarasi pelayanan publik berbasis HAM, diantaranya :

Tabel : Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo
5	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate
6	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate
7	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio
10	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda
11	Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate
12	Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore
13	RUPBASAN Kelas II Ternate
14	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate
15	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang-Undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis ham kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku utara dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan latar belakang

permasalahan yaitu masih kurangnya fasilitas/ sarana prasarana dan kompetensi pegawai dalam pemenuhan pelayanan publik.

**- Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	1 instansi pemerintah	15 instansi pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $15 \div 1 \times 100\% = 1.500\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 15 instansi pemerintah di Wilayah Maluku Utara yang mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1.500%.

**4) Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah**

**Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengusulkan:

- 1 (satu) Rekomendasi rancangan produk hukum daerah “Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate, yaitu tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2022
- 1 (satu) Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yaitu (kasus: sengketa lahan di kabupaten halmahera tengah dengan pelapor bapak krosbi trisno manugan)

**- Perhitungan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	2 rekomendasi	Realisasi dibagi target dikali 100% $2 \div 3 \times 100\% = 66,66\%$

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi 2 rekomendasi, dengan melihat perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 3 rekomendasi, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 66,66 %. Target pada tahun 2022 tidak tercapai yang sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2022.

## 7. CAPAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2022

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022 yaitu :

Tabel: Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	142,86%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

### 1) Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### a) Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

##### A. Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah membentuk Tim Kegiatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, Nomor : W29. 719 LT.01.02 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan surat keputusan tersebut Tim telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data;
2. Pelaksanaan verifikasi lapangan;
3. Pengolahan data;
4. Melakukan analisis data;
5. Menyusun draf laporan rekomendasi;
6. Menyusun Rekomendasi hasil analisis kebijakan

Berikut sasaran Startegis Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan

penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang telah dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada tahun 2022 :

No	Judul Laporan Analisis Kebijakan	Pemangku Kepentingan (stakeholder)	Rekomendasi	Tindak lanjut dari stakeholder
1	Kebijakan Pemerintah Dalam Pemulihan Hutan Mangrove Di Provinsi Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlunya penyelarasan dan integrasi dalam setiap perencanaan pola ruang baik di ruang darat maupun laut oleh instansi terkait (Dinas LHK dan Dinas KKP) agar tercapai pengelolaan mangrove secara berkelanjutan dan terpadu;</li> <li>Membuat layanan terpadu untuk peningkatan pelayanan publik</li> <li>Mengevaluasi dan mencabut berbagai izin proyek yang merusak lingkungan atau ekosistem mangrove;</li> </ol>	Sudah ditindak lanjuti
2	Analisis upaya pencegahan pelarian narapidana pada lembaga pemasyarakatan di jajaran kantor wilayah kementerian Hukum dan ham maluku utara	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat inovasi kegiatan kemandirian</li> <li>Memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas</li> <li>Penambahan petugas lapas, khususnya bagi petugas keamanan.</li> </ol>	Sudah ditindak lanjuti
3	Tinjauan yuridis Destructive Fishing di Perairan Maluku Utara ( Studi Kasus Destructive Fishing di Perairan Kabupaten Pulau Taliabu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menambah personil pada PPNS Perikanan/ Polisi Khusus Perikanan, dan Sarana Prasarana terutama kapal patroli,</li> <li>Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam pengawasan perairan Maluku Utara</li> <li>Perlu adanya percepatan pembentukan regulasi di tingkat daerah terkait destructive Fishing</li> <li>Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan dan peredaran bahan baku berupa alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yang dapat dijadikan bahan destructive fishing.</li> <li>Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan hasil ikan tangkap destructive fishing</li> <li>Memperkuat koordinasi stakeholder terkait dalam urusan pengawasan sumber daya laut.</li> <li>Perlu adanya sosialisasi secara berkala terhadap nelayan kecil tentang bahaya destructive fishing</li> </ol>	Sudah ditindak lanjuti

No	Judul Laporan Analisis Kebijakan	Pemangku Kepentingan (stakeholder)	Rekomendasi	Tindak lanjut dari stakeholder
4	Efektifitas kebijakan pemerintah provinsi maluku utara Dalam penanggulangan korban kekerasan seksual Terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah Daerah dapat memberikan semacam beasiswa kuliah untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia ini untuk menambah psikolog dan konseler</li> <li>2) Menambah/membuat rumah aman pada kabupaten/kota yang belum terdapat rumah aman</li> <li>3) Membuat dan menetapkan aktivis PATBM (perlindungan Anak Terbadu Berbasis Masyarakat) pada kabupaten/kota yang belum ada</li> <li>4) Mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak, seperti memberikan pelatihan kepada ibu-ibu, dan permintaan dukungan dari seluruh pemerintah ditingkat kabupaten/kota agar hak-hak anak perlu dilindungi</li> <li>5) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.</li> </ol>	Sudah ditindak lanjuti

Tabel: Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dibagi Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100% 4 (--) $\times$ 100%=100% 4	Realisasi dibagi target dikali 100%  100 (--) $\times$ 100%=142,86% 70

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dari total 4 rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Dengan demikian, realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 142,86%.

## b) Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

Telah dilaksanakan Kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM dengan judul kualitas layanan bantuan hukum sebagai perwujudan akses keadilan adalah cara menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada hari Rabu 05 April 2022 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan telah dibukukan.

Tabel: Perhitungan Kinerja  
Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan dari target 1 buku. Maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

## 8. CAPAIAN PROGRAM FASILITASI PEMBENTUKAN PROGRAM HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 yaitu :

Tabel: Capaian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	78,75%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	11 Orang	91,66%

### Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

a. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi 2022

Jumlah Rancangan Perda yang disusun dan jumlah rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah pada tahun 2022 ada 30 Raperda/Ranperkada, yaitu:

NO	RAPERDA/RANPERDA TAHUN 2022	KABUPATEN/KOTA
1	RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH/ KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA	Halmahera Tengah
2	PELAYANAN AIR MINUM PDAM TIRTA DHARMA KAB. HALMAHERA TENGAH	Halmahera Tengah
3	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	Halmahera Tengah
4	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pulau Morotai
5	PENATAAN BANGUNAN DI KAWASAN BISNIS <i>CENTRAL BUSSINES DISTRICT</i> SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA	Pulau Morotai
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Tidore
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Tidore
8	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Tidore
9	PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Kota Tidore
10	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Tidore
11	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE MAYORA KOTA TIDORE KEPULAUAN	Kota Tidore
12	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Kota Tidore
13	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOFIFI	Kota Tidore
14	GERAKAN LITERASI	Kota Ternate
15	PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	Kota Ternate
16	PEMAJUAN KEBUADAYAAN KOTA TERNATE	Kota Ternate
17	CAGAR BUDAYA	Kota Ternate
18	TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA	Kota Ternate
19	RETRIBUSI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA	Halmahera Utara
20	PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERIKANAN	Halmahera Timur
21	PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN UMUM	Halmahera Timur
22	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Halmahera Timur
23	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KAB.KEPAUALUAN SULA THN 2021-2036	Kep. Sula
24	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Halmahera Barat
25	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT	Halmahera Barat
26	TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Pulau Taliabu
27	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pulau Taliabu
28	PEDOMAN PENGKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI MALUKU	DPRD Provinsi Maluku

	UTARA	
29	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	DPRD Prov.Malut
30	PENGURUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	DPRD Prov.Malut
31	PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KEPULAUAN	Biro Hukum Prov

No	NAMA RANPERDA	Kab/Kota
1	PENANAMAN MODAL	Kota Tidore
2	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Tidore
3	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	Kota Tidore
4	PERUSAHAN UMUM DAERAH AIR MINUM	Kota Tidore
5	PEYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM	Kota Tidore
6	PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019</i>	Halmahera Utara
7	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Halmahera Utara
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	Halmahera Tengah
9	PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH	Halmahera Tengah
10	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Halmahera Tengah
11	PELAYANAN PUBLIK	Halmahera Tengah
12	PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	Halmahera Tengah
13	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	Halmahera Tengah
14	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2020 - 2040	Halmahera Tengah
15	PENCEGAHAN TERHADAP PENYELAHGUANAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	Pulau Morotai
16	PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Pulau Taliabu
17	KETERTIBAN UMUM	Kepulauan Sula
18	PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH	Halmahera Barat
19	PELAYANAN PUBLIK	Halmahera Timur
20	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Halmahera Timur
21	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDAYAAN IKAN KECIL	Halmahera Timur
22	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Halmahera Timur
23	TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN	Halmahera Timur
24	PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019</i>	Halmahera Selatan
25	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2021-2024	Halmahera Barat

26	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Halmahera Barat
27	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	Halmahera Barat
28	PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH	Halmahera Barat

Adapun target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebanyak 80% rancangan Perda dalam setahun.

Tabel: Perhitungan Kinerja  
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terasilitasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	80%	Jumlah Raperda 2022 dikurang jumlah Raperda 2021 dibagi jumlah Raperda 2021 dikali 100% 30-20 (--) $\times$ 100% = 63% 28	Realisasi dibagi target dikali 100%  63% (--) $\times$ 100% = 78,75% 80%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi dengan perhitungan Jumlah Raperda tahun 2022 (30 Raperda) dikurangi Jumlah Raperda Tahun 2021 (28 Raperda) dibagi Jumlah Raperda Tahun 2021 (28 Raperda). maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 78,75%.

#### a. Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebanyak 11 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 1 orang Perancang Muda dan 10 orang Perancang Pertama.

Tabel: Perhitungan Kinerja Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 orang	11 orang	Realisasi dibagi target dikali 100%  11 (--) $\times$ 100% = 91,66% 12

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang mendapatkan pembinaan. Hal ini belum sesuai dengan

target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 12 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 99,66%.

## 9. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 yaitu :

Tabel: Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat diwilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	100%	123,46%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125 %
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	83,33%	108,78%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah	70%	100%	142,85%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500%

### Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Maluku Utara hanya 1 (satu) Kegiatan dengan Analisis perda yaitu perda nomor 7 thn 2006 tentang penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi di Maluku Utara.

Tabel: Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya pembinaan hukum diwilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	1 kegiatan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di Wilayah Maluku Utara. Hal ini telah belum melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 50%.

### Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- ✓ Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- ✓ Pagu anggaran tahun 2022 untuk litigasi setelah addendum sebesar Rp 497.000.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dari total anggaran tersebut telah terserap anggaran sebesar Rp 497.000.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau 100% dari perhitungan Omspan;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang penerima bantuan hukum, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

NO	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	PENYIDIKAN/ GUGATAN (Orang)	PERSIDANGAN (Orang)	BANDING (Orang)	KASASI (Orang)	PENINJAUAN KEMBALI (Orang)
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MALUKU UTARA	2	13	0	0	0
2	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) TRUST MALUKU UTARA	2	9	0	0	0
3	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) KAPITA MALUKU UTARA	1	12	1	0	0
4	POSBAKUMADIN KOTA TIDORE	2	9	0	0	0
5	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) SIPAKALE MALUT	1	18	0	0	0
6	YAYASAN YUSTISIA MALUT	6	16	0	0	0
7	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN CABANG HALMAHERA UTARA	3	8	0	0	0
8	YAYASAN YUSTISIA CABANG HALBAR	5	10	0	0	0

9	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) WALIMA SULA	14	6	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel: Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	81%	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dikali 100% 147 (-- ) × 100% = 100% 147	Realisasi dibagi target dikali 100%  100 (-- ) × 100% = 123,46% 81

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 81%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 123,46%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

#### **Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang undangan**

- ✓ Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- ✓ Kegiatan non litigasi dilaksanakan oleh 9 (sembilan) OBH, dan total permohonan seluruhnya sebanyak 180 permohonan dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan bantuan hukum non litigasi;
- ✓ Pagu anggaran tahun 2022 untuk non litigasi setelah addendum sebesar Rp 78.520.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut telah terserap anggaran sebesar Rp 78.380.000 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 99,82% dari perhitungan Omspan;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 44 (empat puluh empat) kegiatan bantuan hukum non litigasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

NO	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Negosiasi (Orang)	Mediasi (Orang)	Drafting Dokumen (Orang)	Pendampingan Di Luar Pengadilan (Orang)	Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Penelitian Hukum (Kegiatan)	Investigasi Perkara (Kegiatan)	Konsultasi Hukum (Orang)	Penyuluhan Hukum (Kegiatan)
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MALUKU UTARA	0	0	2	0	0	0	0	0	1
2	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) TRUST MALUKU UTARA	0	0	1	1	1	0	0	0	2
3	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) KAPITA MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	POSBAKUMADIN KOTA TIDORE	0	0	1	1	1	0	0	0	2
5	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) SIPAKALE MALUT	0	0	0	2	6	0	0	0	2
6	YAYASAN YUSTISIA MALUT	0	0	0	0	1	0	0	5	2
7	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN CABANG HALMAHERA UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	YAYASAN YUSTISIA CABANG HALBAR	0	0	0	0	1	0	0	5	2
9	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) WALIMA SULA	0	0	0	0	1	0	0	2	1
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>PENERIMA BANTUAN HUKUM NON LITIGASI : 54 ORANG PENERIMA</b>						<b>KEGIATAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI : 100 KEGIATAN</b>				

Tabel: Perhitungan Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat diwilayah	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi dikali 100% 44 (--) $\times$ 100% = 100% 44	Realisasi dibagi target dikali 100%  100 (--) $\times$ 100% = 125% 80

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

#### Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Agar terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum T.A 2022 dengan baik dan optimal sesuai keluaran atau output yang diharapkan maka penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di wilayah harus diawasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun tugas Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :

- 1) melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- 2) membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
- 3) mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian;
- 4) Panitia Pemantauan dan Evaluasi oleh Pengawas Daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi, di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasayarakatan melalui wawancara dengan penerima bantuan hukum. Adapun data survey yang dilakukan oleh Panitia Pemantau mengenai Kepuasan Penerima Bantuan Hukum terhadap Layanan Bantuan Hukum sebagai berikut :

“Dari 18 responden di Lapas dan Rutan wilayah Maluku Utara, 15 responden menyatakan “Puas” (83,33%) dan 3 responden menyatakan “Tidak Puas” (16,67%) terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan”.

PUAS : 15 dibanding 18 dikalikan 100 = 83,33%    TIDAK PUAS : 3 dibanding 18 dikalikan 100 = 16,67%

Tabel: Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum  
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum di

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	83,33%	Realisasi dibagi target dikali 100%  83,33 (-----) × 100% = 108,78% 76,61

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara telah melebihi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 83,33 sedangkan target 76,61. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 108,78%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di masing-masing Wilayah**

Akibat Pandemi Covid 19 dan Vakumnya 7 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sejak tahun 2001 sampai tahun 2021 yaitu selama 10 tahun serta minimnya tenaga penyuluh hukum di Maluku Utara, maka status ke 7 Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut masih aktif namun sudah tidak pernah melakukan kegiatan pembinaan kepada anggota Kadarkumnya, dengan demikian kegiatan pencanangan Desa/Kelurahan sadar hukum di lingkungan Maluku Utara belum dapat dilaksanakan. Sebagai pengganti kegiatan tersebut, dilaksanakan Progam Kerja Tahun 2022 yaitu Pemenuhan Tarja dengan dilaksanakan Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari mulai B07 sampai B11.

### **Capaian Target Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2022 :**

- 1) Telah diresmikan Tujuh Desa/Kelurahan Sadar Hukum Pada Tahun 2010 di Wilayah Provinsi Maluku Utara;
- 2) Telah diusulkan 3 (tiga) Kelurahan di Kota Ternate yang telah ditetapkan oleh Walikota Ternate melalui Surat Keputusan Nomor 173/I.1/KT/2022 tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Ternate, yaitu Kelurahan Moya, Kelurahan Takome dan Kelurahan Tomajiko Kecamatan Pulau Hiri;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembinaan untuk Kelurahan yang sudah diresmikan pada Tahun 2010 sehingga Kelurahan tersebut sudah sekaligus mengupdate Kelompok KADARKUM yang baru Tahun 2022;

4) Telah terlaksana dengan baik pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ternate khususnya, pada wilayah Provinsi Maluku Utara; Selain pemenuhan data dukung, kegiatan tersebut juga dikemas dalam bentuk Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat melalui diskusi tanya jawab dalam pola penyuluhan hukum. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memberikan informasi berkaitan dengan program bantuan hukum gratis dan inovasi pelayanan permohonan bantuan hukum (si perahu - sistem pelayanan permohonan bantuan hukum) gratis yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Maluku Utara MOU dengan beberapa Kelurahan di Maluku Utara. Adapun data desa/kelurahan sadar hukum yang dilakukan Pembentukan/Pembinaan Desa Sadar Hukum oleh Kanwil Kemenkumham Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel: Kelurahan Yang Sudah Di Resmikan Untuk Tahun 2022

No	Nomor Surat Keputusan	Penanggung Jawab
1.	KELURAHAN SOA SIO 180/156/CAMTARA/2022	CAMAT KOTA TERNATE UTARA
2.	KELURAHAN STADION 226/773/2022	CAMAT KOTA TERNATE TENGAH
3.	KELURAHAN TADENAS 140/53/VIII/2022	LURAH TADENAS KECAMATAN PULAU MOTI

Tabel: Kelurahan SadarHukum Yang Diusulkan Tahun 2022

No	Nomor Surat Keputusan	Penanggung Jawab
1.	KELURAHAN MOYA 221/773/2022	CAMAT KOTA TERNATE TENGAH
2.	KELURAHAN TAKOME 326/141/2022	CAMAT KOTA TERNATE BARAT
3.	KELURAHAN TOMAJIKO 40/KLT/2022	LURAH TOMAJIKO KECAMATAN PULAU HIRI

Tabel: Perhitungan Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah	70%	Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk Tahun 2022 dibagi jumlah desa sadar hukum yang dibentuk dikali 100% 6 (---) × 100% = 100% 6	Realisasi dibagi target dikali 100% 100 (-- ) × 100% = 142,85% 70

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara telah melebihi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 100% sedangkan target 70%. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 142,85%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH. Adapun anggota JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:

Tabel: Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN

NO	ANGGOTA JDIHN
1.	Pem. Prov Maluku Utara
2.	Pem Kab Halmahera Barat
3.	Pem Kab Halmahera Selatan
4.	Pem Kab Halmahera Tengah
5.	Pem Kab Halmahera Timur
6.	Pem Kab Halmahera Utara
7.	Pem Kab Kepulauan Sula
8.	Pem Kab Pulau Morotai
9.	Pem Kab Pulau Taliabu
10.	Pem Kota Ternate
11.	Pem Kota Tidore Kepulauan
12.	Set DPRD Provinsi Maluku Utara

13.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Barat
14.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
15.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
16.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Timur
17.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Utara
18.	Set DPRD Kabupaten Kepulauan Sula
19.	Set DPRD Kabupaten Pulau Morotai
20.	Set DPRD Kabupaten Pulau Taliabu
21.	Set DPRD Kota Ternate
22.	Set DPRD Kota Tidore Kepulauan

Tabel: Perhitungan Kinerja  
Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase Anggota JDIH yang Berpartisipasi Aktif	20%	Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dibagi jumlah anggota JDIHN dikali 100% 22 (---) × 100% = 100% 22	Realisasi dibagi target dikali 100%  100 (---) × 100% = 500% 20

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 22 anggota dari total 22 anggota (100%). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 20%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 500%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 telah sesuai dengan standar

## PERBANDINGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2021 DAN TAHUN 2022

Salah satu tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai sarana informasi terkait capaian kinerja organisasi, untuk itu perlu disajikan informasi terkait hasil capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembandingan capaian kinerja tahun berjalan. Berikut capaian kinerja terkait pelaksanaan perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran Satuan Kerjanya.

Tabel : Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3.69	3.7
2	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	0.8%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	93%	100%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	20 Layanan	59 Layanan	140 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	3 Lokus	4 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	0%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	5 Lokus	2 Lokus	10 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	4 Laporan	2 Laporan	24Laporan
6	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	100%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	100%
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	11 Orang	11 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang	81%	100%	100%

	terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	100%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	100%	83,33%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	100%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	100%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Intansi Pemerintah	2 Instansi	2 Instansi
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi	1 Instansi
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi	14 Instansi
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	81%	80%	
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	65%	0 Nihil
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	70%	100%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	70%	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	60%	0%

		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	13%	0%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	20%	14%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	55%	100%
		Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	0 Nihil	0%
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	50%	100%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	50%	100%
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	30%	25,44%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	15%	56%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30%	33%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	80%	0%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	60%	0%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	80%	60%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	65%	100%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	65%	66%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	75%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	80%	100%
20	Meningkatnya	Persentase pengaduan yang	80%	65%	100%

	Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	ditindaklanjuti sesuai standar			
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	65%	66%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	75%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	80%	100%
21	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,85	3,91
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,83	3,81

## A. REALISASI ANGGARAN

### 1. DIVISI ADMINISTRASI

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN per 31 Desember 2022, realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21.  
Realisasi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
13,675,549,000	12,301,933,000	12,241,608,743	60,324,257	99.51%

\*) Pagu Awal

\*\*) Pagu setelah Automatic Adjustment

Tabel 3.22.  
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	13,584,052,000	12,301,933,000
REALISASI	13,477,420,885	12,241,608,743
CAPAIAN	99.22%	99.51%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian realisasi anggaran Tahun 2021-2022 Program Dukungan Manajemen, pada tahun 2022 terdapat kenaikan realisasi sekitar 0.29%. Oleh karena itu penyerapan anggaran kegiatan maksimal terserap. Serta pelaksana kegiatan/pemangku kegiatan telah melakukan revisi agar dapat memaksimalkan anggaran agar dapat di fungsikan dan dimaksimalkan untuk kegiatan / program yang ada.

### 2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,027,254,000.-	829,564,000	823,095,100	6,468,900	99.22%

Tabel :Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	1,027,254,000	829,564,000
REALISASI	1,027,254,000	823,095,100
SISA	1,009,242,549	6,468,900
CAPAIAN	98.25%	99.22%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran di tahun 2022 sekitar 0.97% atau 99.22%. Kenaikikan realisasi tersebut dikarenakan sisa anggaran yang dapat diserap secara maksimal serta adanya pembukaan Automatic Adjustment yang berdampak pada penyerapan anggaran.

### 3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,462,670,000	1,462,670,000	1,451,018,170	11,651,830	99.20%

\*) Pagu Awal

\*\*) Pagu setelah Automatic Adjustment

Tabel; Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,  
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	1,237,344,000	1,462,670,000
REALISASI	1,215,207,944	1,451,018,170
CAPAIAN	98.21%	99.20%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran di tahun 2022 sebesar 1,58 atau 99.20% di tahun 2022 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2021 yaitu sekitar 98.21%.

#### 4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

##### A. PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
2,031,284,000	2,031,284,000	2,008,199,920	23,084,080	98.86%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	2,038,980,000	2,031,284,000
REALISASI	1,952,177,541	2,008,199,920
CAPAIAN	95.74%	98.86%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat kenaikan realisasi anggaran di periode tahun 2022 yaitu 98.86% dibandingkan tahun 2021 sebesar 95.74%. Di tahun 2021 terdapat Automatic Adjustment sebesar 5% yang berdampak pada program/kegiatan yang tidak dapat dijalankan, sehingga di tahun 2022 pelaksanaan program/kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal berdasarkan kalender kerja yang sudah ditetapkan.

##### B. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
913,609,000	913,609,000	903,031,988	10,577,012	98.84%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	679,732,000	913,609,000
REALISASI	656,976,520	903,031,988
CAPAIAN	96.65%	98.84%

Kenaikan tersebut karena di tahun 2021 tidak dapat terserap dengan maksimal dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan mengumpulkan orang dengan jumlah banyak dialihkan ke virtual, serta adanya penambahan pagu anggaran di tahun 2022 sebesar Rp 233,877,000 sehingga di tahun 2022 semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan di tahun 2022 dan melakukan revisi untuk kegiatan yang tidak terlaksana.

### C. PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
217,000,000	217,000,000	215,810,000	1,190,000	99.45%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	217,000,000	217,000,000
REALISASI	214,953,200	215,810,000
CAPAIAN	99.06%	99.45%

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan realisasi anggaran di tahun 2022 sebesar 0.39% atau 99.45% dibandingkan tahun 2021 sebesar 99.06%. Hal tersebut dikarenakan terdapat sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat terserap secara maksimal.

### D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN REGULASI, PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Penyelenggaraan Pembentukan Regulasi, Penegakan dan Pelayanan Hukum di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,043,678,000	949,655,000	948,644,180	1,010,820	99.89%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	1,072,160,000	949,655,000
REALISASI	1,069,279,027	948,644,180
CAPAIAN	99.73%	99.89%

Terjadi kenaikan realisasi di tahun 2022 sebesar 0.16% atau 99.89% dibandingkan tahun 2021 sebesar 99.73. Hal tersebut karena belanja kebutuhan penanganan covid-19 yang tidak dipergunakan, masih terdapatnya sisa belanja perjalanan dinas dan biaya pelaporan yang tidak di maksimalkan.

#### E. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
235,670,000	182,131,000	181,094,360	1,036,640	99.43%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	224,448,000	182,131,000
REALISASI	222,866,469	181,094,360
CAPAIAN	99.30%	99.43%

Di tahun 2022 terdapat pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 53,539,000 menjadi total anggaran sebesar Rp 182,131,000. Meskipun terdapat pengurangan anggaran, semua program / kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan kalender kerja yang telah di tetapkan. Oleh karena itu di tahun 2022 realisasi terdapat peningkatan sebesar 1.13% atau 99.43% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 99.30%.

## F. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
273,061,000	273,061,000	270,483,360	2,577,640	99.06%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2022  
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2021	2022
PAGU	282,061,000	273,061,000
REALISASI	278,689,000	270,483,360
CAPAIAN	98.80%	99.06%

Berdasarkan data tabel diatas, di tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi sebesar 0.26% yaitu dari sebelumnya 99.80 menjadi sebesar 99.06 berdasarkan data per 31 Desember 2022 pada aplikasi OM SPAN.

### ➤ Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022

Salah satu tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai sarana informasi terkait capaian kinerja organisasi, untuk itu perlu disajikan informasi terkait hasil capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembanding capaian kinerja tahun berjalan. Berikut capaian kinerja terkait pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran Satuan Kerjanya.

**SEMAKIN PASTI**

**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

NO	KODE SATKER	SATKER	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	649022	SEKJEN	13,584,052,000	13,477,420,885	99.22%	12,301,933,000	12,241,608,743	99.51%
2	649023	DITJEN AHU	2,038,980,000	1,952,177,541	95.74%	2,031,284,000	2,008,199,920	98.86%
3	649024	DITJEN PAS	1,027,254,000	1,009,242,549	98.25%	829,564,000	823,095,100	99.22%
4	649025	DITJEN IMIGRASI	1,237,344,000	1,215,207,944	98.21%	1,462,670,000	1,451,018,170	99.20%
5	649026	DITJEN KI	679,732,000	656,976,520	96.65%	913,609,000	903,031,988	98.84%
6	649027	DITJEN PP	217,000,000	214,953,200	99.06%	217,000,000	215,810,000	99.45%
7	649028	DITJEN HAM	282,061,000	278,689,000	98.80%	273,061,000	270,483,360	99.06%
8	649029	BPHN	1,072,160,000	1,069,279,027	99.73%	949,655,000	948,644,180	99.73%
9	649030	BALITBANGKUMHAM	224,448,000	222,866,469	99.30%	182,131,000	181,094,360	99.43%
10	652827	LAPAS TERNATE	8,063,861,000	7,974,274,616	98.89%	8,371,188,000	8,084,777,017	96.58%
11	109153	LAPAS SANANA	5,113,758,000	4,941,205,127	96.63%	5,981,079,000	5,745,678,992	96.06%
12	109152	LAPAS TOBELO	5,004,140,000	4,892,796,848	97.77%	6,099,138,000	5,906,720,188	96.85%
13	497840	LAPAS JAILOLO	3,503,889,000	3,411,385,739	97.36%	4,642,541,000	4,537,903,187	97.75%
14	407503	LAPAS LABUHA	3,619,168,000	3,385,194,085	93.54%	3,902,043,000	3,832,312,526	98.21%
15	407499	RUTAN TERNATE	5,315,578,000	5,144,402,885	96.78%	6,213,168,000	6,001,590,920	96.59%
16	531891	RUTAN SOASIO	3,331,623,000	3,308,539,193	99.31%	4,153,489,000	4,143,357,511	99.76%
17	684003	RUTAN WEDA	2,011,893,000	1,744,848,617	86.73%	2,930,701,000	2,801,367,179	95.59%
18	418350	LAPAS PEREMPUAN	4,569,795,000	4,499,432,856	98.46%	10,403,869,000	10,293,203,517	98.94%
19	352614	LPKA TERNATE	4,453,792,000	4,340,836,609	97.46%	5,398,599,000	5,392,501,573	99.89%
20	632712	RUPBASAN TERNATE	1,894,801,000	1,859,849,391	98.16%	2,338,796,000	2,365,725,296	101.15%
21	626161	BAPAS TERNATE	3,160,022,000	3,074,747,779	97.30%	4,001,221,000	3,803,757,968	95.06%
22	632047	BAPAS TIDORE	1,529,208,000	1,453,556,428	95.05%	2,664,219,000	2,625,975,726	98.56%
23	480505	KANIM TERNATE	9,365,711,000	7,451,735,464	79.56%	10,141,604,000	9,949,786,512	98.11%
24	662968	KANIM TOBELO	5,822,734,000	5,044,669,615	86.64%	5,973,083,000	5,905,150,279	98.86%
<b>TOTAL</b>			<b>101,320,035,000</b>	<b>95,025,194,079</b>	<b>94.45%</b>	<b>102,375,645,000</b>	<b>100,432,794,212</b>	<b>98.10%</b>

sumber <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

## B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. SMART DJA

Aplikasi SMART termasuk salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan Indonesia dimana e-government ini mulai banyak digunakan untuk memudahkan kinerja pemerintah. Dengan mengusung tema e- government menuju good governance, SMART ini adalah bentuk e-monev penganggaran, khususnya kinerja penganggaran. Monitoring kinerja penganggaran dalam bentuk aplikasi SMART ini adalah upaya penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Terdapat dua langkah penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yakni penataan struktur dan informasi kinerja program dalam RKA-K/L dan efektifitas penggunaan monev kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. SMART digunakan sebagai sarana pengumpul data kinerja kementerian negara/lembaga di Indonesia. Adanya SMART merupakan terobosan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang mana pada awalnya Kementerian Negara/Lembaga diharuskan melaporkan data yang sama dan berulang kali kepada beberapa instansi yang berbeda.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mendasari diciptakannya SMART sebagai aplikasi e-monev kinerja penganggaran. Sistem pelaporan online dalam SMART memudahkan satuan kerja dalam melaporkan kinerjanya yang mana langsung terkoneksi dengan instansi di atasnya. Kemudahan akses internet serta jangkauan komunikasi antar instansi mempermudah mekanisme pelaporan, baik dalam pengisian data maupun dalam menyampaikan seputar pertanyaan dan/atau keluhan. Jika satuan kerja mendapati kesulitan dapat langsung menghubungi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran.

Capaian kinerja satuan kerja diukur dengan 4 indikator, yaitu:

- a) Penyerapan anggaran;
- b) Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan;
- c) Capaian keluaran kegiatan; dan
- d) Efisiensi.

Konsistensi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Capaian keluaran (output) kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran

dengan capaian keluaran. Adapun rekap nilai SMART DJA per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### Rekapitulasi SMART DJA Tahun Anggaran 2022

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

NO.	KODE SATUAN KERJA	SATUAN KERJA	KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	649030	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,94	99,43	99,95	100,00	20,00	100,00
2	649027	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,94	99,45	99,95	100,00	20,00	100,00
3	649022	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,91	99,51	99,77	100,00	20,00	100,00
4	649024	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,91	99,22	99,94	100,00	20,00	100,00
5	649025	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,88	99,20	99,79	100,00	20,00	100,00
6	418350	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	99,88	98,94	99,90	100,00	20,00	100,00
7	649023	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,87	98,86	99,89	100,00	20,00	100,00
8	649026	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,86	98,84	99,84	100,00	20,00	100,00
9	632047	BAPAS KELAS II TIDORE	99,84	98,56	99,88	100,00	20,00	100,00
10	649028	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	99,80	99,06	99,42	100,00	20,00	100,00
11	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	99,79	98,11	99,84	100,00	20,00	100,00
12	497840	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	99,74	97,75	99,79	100,00	20,00	100,00
13	407499	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	99,60	96,59	99,64	100,00	20,00	100,00
14	109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	99,53	95,90	99,62	100,00	20,00	100,00
15	684003	Rutan Kelas II B Weda	99,48	95,59	99,51	100,00	20,00	100,00
16	626161	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	99,43	95,06	99,52	100,00	20,00	100,00
17	652827	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	99,04	95,10	97,31	100,00	20,00	100,00
18	407503	LAPAS KELAS III LABUHA	94,85	98,21	95,21	100,00	14,26	85,66
19	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	98,20	98,86	98,92	100,00	17,92	94,79
20	531891	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	96,97	99,76	99,98	100,00	15,81	89,51
21	632712	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	95,68	101,15	96,40	100,00	14,72	86,81
22	352614	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	86,03	99,89	35,18	100,00	16,98	92,44
23	109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	87,27	96,06	71,36	100,00	10,02	75,05
24	649029	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	85,62	99,89	90,57	100,00	2,30	55,76

Dari hasil monitoring dan evaluasi nilai SMART Bulan Desember Tahun 2022 Balitbangkumham yang memiliki nilai tertinggi yaitu 99,94 dan satuan kerja dengan nilai terendah yaitu BPHN dengan nilai 85,62. Dengan Total Capaian Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 97,77 dari Target Yang ditetapkan sebesar 95,5.

## 2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut:

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satkernya. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut

- A. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- B. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian
- C. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;

- D. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- E. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
- F. Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor;
- G. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- H. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- I. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- J. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
- K. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;
- L. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif.5. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;
- M. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00;
- N. Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut:

- A. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki;
- B. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
- C. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran;

- D. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D;
- E. Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Upaya diatas menghasilkan IKPA tertinggi yaitu Sekretariat Jenderal dengan nilai 100, untuk nilai terendah 92.80 yaitu LPP Ternate. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada proses pengelolaan keuangan lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara belum mentaati peraturan, ada kelalaian dalam memproses SPM atau belum melaksanakan tugas sesuai fungsinya, dan membuat perencanaan yang kurang cermat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai IKPA yang rata- rata masih dibawah 100%.

**NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
PER 31 DESEMBER 2022**

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KUALITAS PERENCANAAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI AKHIR
			REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	
1	649022	KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	649023	KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	100	100	100	0	0	0	100	100	100
3	649025	KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	100	100	100	0	0	0	100	100	100
4	649026	KANWIL MALUKU UTARA (KI)	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5	649027	KANWIL MALUKU UTARA (PP)	100	100	100	0	0	100	100	100	100
6	649028	KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	100	100	100	0	0	100	100	100	100
7	649030	KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	100	100	100	0	0	100	100	100	100
8	352614	LPKA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	531891	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	100	100	98.85	100	100	99.04	100	100	99.67
10	109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	100	93.77	100	100	100	99.53	100	100	99.33
11	497840	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	100	92.06	100	100	100	100	100	100	99.21
12	649029	KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	100	90.68	100	0	0	100	100	100	98.84
13	109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	100	87.71	100	100	100	99.36	100	100	98.71
14	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	100	93.54	98.85	95.50	100	99.8	100	100	98.65
15	632712	RUPBASAN TERNATE	100	85.55	100	100	100	99	100	100	98.46
16	652827	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	100	85.96	99.19	100	100	100	100	100	98.43
17	407499	RUMAH TAHANAN NEGARA	100	85.96	99.19	100	100	100	100	100	98.43

**SEMAKIN PASTI**

		TERNATE									
18	632047	BAPAS KELAS II TIDORE	100	83.59	100	100	100	100	100	100	98.36
19	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	100	90.03	100	86.67	100	99.77	100	100	97.65
20	626161	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	100	80.33	100	91.43	100	98.96	100	100	97.07
21	649024	KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	100	80.29	90.59	0	0	100	100	100	95.18
22	684003	RUTAN KELAS IIB WEDA	100	90.85	100	60	100	100	100	100	95.09
23	407503	LAPAS KELAS III LABUHA	100	92.21	98.80	60	100	99.43	100	100	94.92
24	418350	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	100	82.80	77.08	91	100	99.99	100	100	92.80
<b>NILAI RATA-RATA IKPA</b>			<b>100.00</b>	<b>92.31</b>	<b>98.44</b>	<b>92.79</b>	<b>100.00</b>	<b>99.76</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.37</b>

## C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 1. E-PERFORMANCE

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas berdasarkan Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjina kinerja Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam kurun waktu bulan Desember tahun anggaran 2022.

E-performance Kementerian Hukum dan HAM, menjadi salah satu implementasi dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bertujuan menciptakan Good Governance. Aplikasi e-performance merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi. Aplikasi E-Performance berisi tentang:

- a) Perencanaan kinerja (renstra, perjanjian kinerja, program/kegiatan dan anggaran);
- b) Realisasi Kinerja/kegiatan/anggaran;
- c) Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

Adapun Rekapitulasi pengisian aplikasi e-performance TA. 2022 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah sebagai berikut (screen shoot terlampir) berdasarkan <https://e-performance.kemenkumham.go.id> adalah

## Screen Shoot Pengisian e-performance Tahun 2022 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

The screenshot displays the E-PERFORMANCE web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Dashboard, BSC, Data Master, Input Data, Perencanaan, Realisasi, Sakip, Lainnya, Ubah Password, and Keluar. Below the menu is a banner with the logo of PENGAYOMAN and the text "E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA".

Below the banner, there is a greeting: "Hai Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Jumat, 30 Desember 2022 | 13:38:59 WIB".

The main content area shows a filter section with "TAHUN" set to "2022", "Tabulasi Pengukuran Kinerja" selected, and "KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA" selected. A "Tampilkan" button is visible.

The data table below shows performance metrics for various units. The table has columns for ID, NAMA UNIT, CAPAIAN KINERJA, TIDAK ADA TARGET, and performance percentages (00.00 to 99.99) with sub-columns for 's/d'. It also includes columns for TERCAPAI (100%), MELEBIHI TARGET (>100%), and JUMLAH INDIKATOR.

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)					Total	TERCAPAI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				00.00 s/d 49.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99				
51	KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	TW1	14							38	1	53
		TW2	8							45		53
		TW3	12							41		53
		TW4								53		53
5110	DIVISI ADMINISTRASI MALUKU UTARA	TW1								1		1
		TW2								1		1
		TW3								1		1
		TW4								1		1

E-PERFORMANCE SISTEM AKUN x +

https://e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed\_tahun=2022&renstra\_tahun=2020&renstra\_tahun\_sd=2024&dokumen...

Paused

Home Dashboard BSC Data Master Input Data Perencanaan Realisasi Sakip Lainnya Ubah Password Keluar

5111	DIVISI PEMAYARAKATAN MALUKU UTARA	TW1	3					26		29
		TW2	2					27		29
		TW3	5					24		29
		TW4	1					28		29
511101	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	TW1						28		28
		TW2						28		28
		TW3						28		28
		TW4						28		28
511102	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	TW1	6					18		24
		TW2	4					20		24
		TW3	5					19		24
		TW4						24		24
511103	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	TW1						26		26
		TW2						26		26
		TW3						26		26
		TW4						26		26
511104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	TW1						22		22
		TW2						22		22
		TW3						22		22
		TW4						22		22

E-PERFORMANCE SISTEM AKUN x +

https://e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed\_tahun=2022&renstra\_tahun=2020&renstra\_tahun\_sd=2024&dokumen...

Paused

Home Dashboard BSC Data Master Input Data Perencanaan Realisasi Sakip Lainnya Ubah Password Keluar

511105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE	TW1	6					22		28
		TW2	6					22		28
		TW3	6					22		28
		TW4	21					7		28
511106	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERNATE	TW1	8					18		26
		TW2	8					18		26
		TW3	8					18		26
		TW4	2					24		26
511107	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	TW1	6					18		24
		TW2	8					16		24
		TW3	8					16		24
		TW4	6					18		24
511108	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	TW1	10					14		24
		TW2	11					13		24
		TW3	8					16		24
		TW4	9					15		24
511109	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WEDA	TW1	10					14		24
		TW2	10					14		24
		TW3	10					14		24
		TW4						24		24

E-PERFORMANCE SISTEM AKUN												
https://e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed_tahun=2022&renstra_tahun=2020&renstra_tahun_sd=2024&dokumen...												
<span>Home</span> <span>Dashboard</span> <span>BSC</span> <span>Data Master</span> <span>Input Data</span> <span>Perencanaan</span> <span>Realisasi</span> <span>Sakip</span> <span>Lainnya</span> <span>Ubah Password</span> <span>Keluar</span>												
511110	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHA	TW1								10		10
		TW2								10		10
		TW3								10		10
		TW4								10		10
511111	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	TW1	12							3		12
		TW2	9							2		12
		TW3	10							12		12
		TW4								12		12
511112	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	TW1	5							12		17
		TW2	7							10		17
		TW3	6							11		17
		TW4	3							14		17
511113	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE	TW1	11							3		14
		TW2	11							3		14
		TW3	12							2		14
		TW4	2							12		14
51112	DIVISI IMIGRASI MALUKU UTARA	TW1	1								1	2
		TW2	1								1	2
		TW3	1							1		2
		TW4	1							1		2

E-PERFORMANCE SISTEM AKUN														
https://e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed_tahun=2022&renstra_tahun=2020&renstra_tahun_sd=2024&dokumen...														
<span>Home</span> <span>Dashboard</span> <span>BSC</span> <span>Data Master</span> <span>Input Data</span> <span>Perencanaan</span> <span>Realisasi</span> <span>Sakip</span> <span>Lainnya</span> <span>Ubah Password</span> <span>Keluar</span>														
511201	KANTOR IMIGRASI TERNATE UTARA	TW1									3		3	
		TW2									3		3	
		TW3									3		3	
		TW4									3		3	
511202	KANTOR IMIGRASI TOBELO	TW1									3		3	
		TW2									3		3	
		TW3									3		3	
		TW4									3		3	
5113	DIVISI PELAYANAN HUKUM MALUKU UTARA	TW1	1								5		6	
		TW2									6		6	
		TW3	1								5		6	
		TW4									6		6	
TOTAL INDIKATOR		TW1	93	0	0	0	0	0	0	0	0	281	2	376
		TW2	85	0	0	0	0	0	0	0	0	290	1	376
		TW3	92	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	376
		TW4	45	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	376

© BIRO PERENCANAAN KEMENKUMHAM 2022

Adapun realisasi perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Tahun 2022 rata – rata mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2022, namun beberapa target yang belum terpenuhi diantaranya:

- a. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Maluku Utara hanya 1 (satu) Kegiatan dengan Analisis perda yaitu perda nomor 7 thn 2006 tentang penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi di Maluku Utara Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di Wilayah Maluku Utara. Hal ini telah belum melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 50%.
- b. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebanyak 11 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 1 orang Perancang Muda dan 10 orang Perancang Pertama. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang mendapatkan pembinaan. Hal ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 12 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 99,66%.
- c. Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengusulkan:
  - (satu) Rekomendasi rancangan produk hukum daerah “Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate, yaitu tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2022
  - 1 (satu) Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yaitu (kasus: sengketa lahan di kabupaten halmahera tengah dengan pelapor bapak krosbi trisno manugan)

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi 2 rekomendasi, dengan melihat perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 3 rekomendasi, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 66,66 %. Target pada tahun 2022 tidak tercapai yang sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2022.

## **2. TARGET KINERJA**

Target Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban atas kinerja instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaporkan setiap bulannya selama satu tahun anggaran berjalan. Namun dalam pelaksanaannya pencapaian target kinerja belum diimbangi dengan pencapaian yang maksimal. Karena selain masih banyaknya data dukung target kinerja yang tidak sesuai dengan permintaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

Hasil dari pencapaian target kinerja sudah barang tentu menjadi pengukuran kinerja dari Kantor Wilayah. Karena dari data target kinerja tersebut proses akuntabilitas Kantor Wilayah dapat terukur berdasarkan strategi, program, maupun kegiatan yang tergambar dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Target Kinerja. Melalui optimalisasi pencapaian target kinerja diharapkan dapat membantu Kantor Wilayah dalam mencapai tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, capaian dari target kinerja periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: Target Kinerja Tahun 2022

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
<b>DIVISI ADMINISTRASI</b>														
DIVISI ADMINISTRASI	1	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
	2	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80%	100	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	100
	5	Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70	100	100	-	100	-	-	100	-	-	100	-	100
	6	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid	100	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-	100
	7	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	100
	8	Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	9	Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	100	-	-	100	100	100	100	-	100	100
	10	Pelaksanaan Manajemen Risiko	100	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
	11	Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>														
DIVISI	1	Meningkatkan kewaspadaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
PEMASYARAKATAN		terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA												
	2	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300%	100	100	100	100	100	100	95	95	95	100	100	100
	4	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas / Rutan /Bapas Pilot Project	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	100	100	100	95	95	95	98	98	98	100	100	100
	7	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	8	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	10	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh; 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri; 3. Palembang, Sumsel; 4. Yogyakarta, DIY; 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara; 6. Kupang, NTT; 7. Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		Gorontalo, Gorontalo; 8. Kota Palu, Sulteng; 9. Ternate, Maluku utara; 10. Kota Jayapura, Papua.												
	11	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
<b>DVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>														
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	40% Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	70% Desa/Kelurahan sadar hukum	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100
	4	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	100	100	84	100	100	100	100	76	100	100	100
	5	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100	100	88	100	100	100	80	84	100	100	100	100
	6	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	8	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	9	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	10	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kemenkumham													
	11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
	12	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	13	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>															
Divisi Keimigrasian	1	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat, tepat dan berbasis IT	-	100	-	-	100	-	-	95	-	-	100	-	-
	2	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi	-	100	-	-	100	-	-	95	-	-	100	-	-
	3	Implementasi Mobile Paspo	-	100	-	-	100	-	-	95	-	-	100	-	-

Sumber: <https://kinerja.kemenkumham.go.id> per 31 Desember 2022.

Berdasarkan data realisasi capaian target kinerja tahun 2022, masih terdapat kendala sehingga tidak semua mendapatkan capaian 100%. Hal ini dikarenakan:

- Masih terdapat penyampaian data dukung yang tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND);
- Masih adanya penyampaian data dukung tidak sesuai dengan target capaian yang tidak lengkap; dan
- Masih adanya penyampaian data dukung tidak sesuai dengan target capaian yang tidak sesuai format; dan

### 3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi E-MONEV Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi

hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, diharapkan satuan kerja dapat menginput data kinerja anggaran bulanan mulai tanggal 28 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. Entri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja paling lambat setiap tanggal 14 bulan berikutnya. Adapun rekapitulasi pengisian E-MONEV Bappenas tahun anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara adalah

**ELECTRONIC MONITORING DAN EVALUATION  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)  
31 DESEMBER 2022**

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	STATUS KELENGKAPAN												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	649022	PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH(DIVISI ADMINISTRASI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	649023	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH (DITJEN AHU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	649024	PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH (DIVISI PEMASYARAKATAN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	649025	PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH (DIVISI IMIGRASI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	649026	PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH (DITJEN KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	649027	PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN HUKUM DI WILAYAH (DITJEN PP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	649028	PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM (DITJEN HAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	649029	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH (BPHN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	649030	PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH (BALITBANGKUMHAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	652827	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	497840	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	407503	LAPAS KELAS III LABUHA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	407499	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16		RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**SEMAKIN PASTI**

	531891													
17	684003	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	352614	LPKA KELAS II TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	418350	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	626161	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	632047	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	632712	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/> Per 31 Desember 2022

### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2022 Sekretariat Jenderal




### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2022 AHU



### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2022 Divisi Pemasaran



Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2022  
Divisi Keimigrasian



Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2022  
Kekayaan Intelektual





# BAB IV

## PENUTUP

**Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP)  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan  
HAM  
Maluku Utara**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM  
Maluku Utara Tahun 2022 ini, diharapkan dapat  
memberikan informasi yang komprehensif dan  
transparan atas capaian kinerja dan strategi  
organisasi dalam mencapai tujuan.**



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai tahun 2022 terdapat 21 sasaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 9 program yang terdiri dari :
  - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM;
  - 2) Program Administrasi Hukum Umum;
  - 3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan;
  - 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
  - 5) Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI;
  - 6) Program Pembentukan Hukum;
  - 7) Program Pemajuan HAM;
  - 8) Program Pembinaan Hukum Nasional
  - 9) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 53 indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang telah ditetapkan tahun 2022.
4. Dari total 53 indikator kinerja, terdapat 8 indikator yang tidak tercapai, yaitu :
  - 1) Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah, target yang harus dicapai sebesar 5%, dan terealisasi sebesar -0.83% dengan capaian kinerja sebesar -16,50%;
  - 2) Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual, target capaian sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 0% hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat;

- 3) Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah, target yang harus dicapai sebanyak 2 Kegiatan, dan terealisasi sebesar hanya 1 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 50 %.
- 4) Indikator Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah, target yang harus tercapai sebesar 3 rekomendasi, hanya dapat terealisasi 2 rekomendasi, dengan capaian sebesar 66,66%;
- 5) Indikator Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi bersertifikasi dengan target yang harus dicapai sebesar 30 Orang namun tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya pembatasan moratorium covid 19;
- 6) Indikator Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dengan target yang harus dicapai sebesar 75%. Dari 27 anak binaan seluruhnya telah diberikan pendidikan keterampilan namun demikian belum diberikan sertifikat;
- 7) Indikator Persentase pencegahan gangguan kamtib dengan target capaian sebesar 70% terealisasi sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 71,42% menunjukkan belum maksimalnya capaian;
- 8) Indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target yang harus dicapai sebesar 80% tetapi terealisasi sebesar 66% dengan capaian kinerja sebesar 83%.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2022 untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah sebesar 99.38%. Sementara itu rata-rata capaian kinerja keuangan pada Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sebesar 98.10%.

Dari 9 program pada Kantor Wilayah, rata-rata capaian kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian tercapai realisasi keuangan sebesar 99.20%;
2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan tercapai realisasi keuangan sebesar 99.22%;
3. Program Administrasi Hukum Umum tercapai realisasi keuangan sebesar 98.86%;
4. Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tercapai realisasi keuangan sebesar 98.84%;
5. Program Pembentukan Hukum tercapai realisasi keuangan sebesar 99.45%;
6. Program Pembinaan Hukum Nasional tercapai realisasi keuangan sebesar 99.89%;
7. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tercapai realisasi keuangan sebesar 99.06%;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM tercapai

realisasi keuangan sebesar 99,43%;

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM tercapai realisasi keuangan sebesar 99.51%.

## **B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan secara terus menerus dan bersinambungan.
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
4. Melakukan pembagian zonasi pelaksanaan tugas pemantauan kegiatan per masing- masing pegawai, sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya bisa terlaksana dengan baik.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;
  - b. Dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupasban;
  - c. Memberikan layanan informasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah dan Para Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
  - b. Adanya persamaan persepsi antara Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum termasuk Organisasi Bantuan Hukum;
  - c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test;
7. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Dalam menetapkan target kinerja dan perjanjian kinerja, perlu peningkatan koordinasi dan disesuaikan dengan kondisi Kantor Imigrasi;
  - b. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu konsistensi

- masing-masing seksi dan sub bagian untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi;
- c. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal;
  - d. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan;
  - e. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir dan perilaku dalam melakukan pelayanan publik;
  - f. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dapat mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan Akuntabel. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong Maluku Utara dapat Mewujudkan Kementerian Hukum Dan HAM SEMAKIN PASTI Dan BERAKHLAK, Bekerja Secara Cepat Tepat Ikhlas Dan Hasilnya Akuntabel.



Ternate, 15 Januari 2023  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002

# LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja**
- **Data Pendukung Lainnya**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA

NOMOR : W.29.133-PR.03 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud bertugas:
- Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari setiap divisi dan/atau Satuan Kerja;
  - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
  - Melakukan rivi dan analisis terhadap capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
  - Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
  - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  - Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 10 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. ADNAN

NIP. 19650709 198603 1 002



## Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
NOMOR : W.29. 133 -PR.03 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	M Adnan NIP. 196507091986031002	Penanggung Jawab
2.	Andi Basmal NIP. 197202151992031002	Ketua
3.	Irwan Kadir NIP. 198102042002121001	Sekretaris
4.	Jufri Hamid NIP. 19790915 200212 1 002	Anggota
5.	Berri Priandi NIP. 19891109 201901 1 001	Anggota
6.	Guntur Satria, S.Kom NIP. 19881221 201901 1 001	Anggota
7.	Nova Mustika NIP. 198911052010122003	Anggota
8.	Alhiriani NIP. 198912172022032003	Anggota
9.	Syafi Udin NIP. 199412162017121001	Anggota
10.	Zaky Rahman NIP. 198203032010121001	Anggota
11.	Muhammad Iqbal NIP. 198001062010121001	Anggota
12.	Masita Kasim. A.Md. Kom NIP. 198303292009122001	Anggota



Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

M. ADNAN  
NIP. 19650709 198603 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Hasil dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	85,0 90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RS minimal 90	93 % 93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.439.879.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 13.439.879.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jeneral

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reyhard Silonga  
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reyhard Silonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendongkrak inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	45,0 % 70,0 % 1,0 % 80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	80 80 80 78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basen Baran 6. Indeks Pelayanan Tahanan	53 90 50 68 70 70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80% 80% 80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	65% 98% 80% 80% 15% 28% 67% 30 orang

## SEMAKIN PASTI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	70% 60%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase Manurunya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50% 60% 30%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	75% 100% 80% 80%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan 2. Persentase pencegahan gangguan kambit 3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kambit 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambit secara tuntas	80% 70% 80% 70%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kambit yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kambit	80% 70% 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambit secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 16.928.502.000
<b>Program dukungan manajemen</b>	
Dukungan manajemen dan teknis lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 46.427.661.000

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

  
Reynhard Silonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

  
M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

  
M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Cahyo Rahadani Muzhar  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadani Muzhar  
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 6.508.893.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.508.893.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 10.263.158.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.263.158.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Pti. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekadjajara  
NIP. 197105011998031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 19650709 198603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBSP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.031.284.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.031.284.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum  
  
Cahyo Rejeki Muzher  
NIP. 196607181964031001

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razlu  
Jabatan : Ptl. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Ptl. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

  
Razlu  
NIP. 196511281991031002

  
M. Adnan  
NIP. 196507091980031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	15 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Hendak	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 913.609.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 913.609.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Ptl. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

  
Razlu  
NIP. 196511281991031002

  
M. Adnan  
NIP. 196507091980031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto  
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan  
  
H.R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara  
  
M. Adnan  
NIP. 196507061986031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan 2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80% 200 Orang 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 247.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 247.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan  
  
H.R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara  
  
M. Adnan  
NIP. 196507061986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekajahjana  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekajahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan  
NIP. 196603281988111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	76,61 70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan 2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20% 20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61 81% 80% 76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDJHN yang berpartisipasi aktif	81% 80% 76,61 70% 20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 132.254.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 132.254.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 911.424.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 911.424.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekajahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan  
NIP. 196603281988111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan ini menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

Nama : M. Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muallimin Abdi  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Muallimin Abdi  
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghamatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota memenuhi HAM.	70,0% 40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang diindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Dieseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	20% 50% 75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil dieseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah 1 Instansi Pemerintah 1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 273.061.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 273.061.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Muallimin Abdi  
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan  
NIP. 196507091986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami  
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami  
NIP. 196207021967032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan  
NIP. 196507091986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MALUKU UTARA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang diatasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	80 % 20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rakomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	80% 1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 235.670.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 235.670.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami  
NIP. 196207021967032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan  
NIP. 196507091986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Adnan  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan  
NIP. 196507091986031002

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PENGHARGAAN YANG DITERIMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PENGHARGAAN YANG DITERIMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PENGHARGAAN YANG DITERIMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PENGHARGAAN YANG DITERIMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



 <b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> <b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA</b> <b>DIVISI ADMINISTRASI</b>	<b>Nomor SOP</b>	W29.UM.01.01-129
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	9 Januari 2023
	<b>Tanggal Revisi</b>	-
	<b>Tanggal Efektif</b>	9 Januari 2023
	<b>Disahkan Oleh</b>	 Kepala Kantor Wilayah M Adnan NIP. 196507091986031002
<b>Nama SOP</b>	<b>Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2 Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3 Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik; 4 Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan; 5 Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi; 6 Memahami prosedur monitoring dan evaluasi.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2 SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3 SOP Surat Keluar Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1 Komputer/Printer/Scanner; 2 Jaringan Internet; 3 Aplikasi surat masuk/keluar elektronik; 4 Alat komunikasi.	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>	
Penyusunan LKJIP diperlukan untuk menyajikan Laporan Kinerja Kementerian secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

## SEMAKIN PASTI

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN DATA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana	Kadiv				
1	Memerintahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyampaikan format permintaan data LKJIP	MULAI				Surat permintaan LKJIP dari Sekretaris Jenderal	5 menit	Dokumen format permintaan data LKJIP	
2	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk menyampaikan format permintaan data LKJIP kepada seluruh divisi		[Red Box]			Dokumen format permintaan data	5 menit	Arahan penyampalan format permintaan data LKJIP	Pelaksana merupakan Tim Penyusun LKJIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
3	Menyusun dan menyampaikan surat permintaan data LKJIP kepada seluruh divisi			[Red Box]		Arahan penyampalan format permintaan data LKJIP	2 jam	Surat/Nota Dinas permintaan data LKJIP	
4	Memberikan disposisi kepada staf dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menindaklanjuti surat permintaan data LKJIP				[Red Box]	Surat/Nota Dinas permintaan data LKJIP	5 menit	Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	
5	Menindaklanjuti surat permintaan data LKJIP dengan sesuai petunjuk dan format yang ditetapkan				[Red Box]	Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	10 hari	Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya	Divisi yang memiliki UPT di bawahnya, data LKJIP merupakan himpunan dari seluruh UPT.
6	Mengoreksi data LKJIP, menyetujui dan menyampaikannya kepada Tim Penyusun LKJIP			[Green Diamond]		Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya	1 jam	Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya	Y: Ya T: Tidak
7	Mengoreksi dan menghimpun data LKJIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan		[Green Diamond]			Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya yang disampaikan oleh Kadiv	1 jam	Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
8	Mengoreksi data LKJIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat		[Green Diamond]			Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	1 jam	Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
9	Melakukan koreksi akhir data LKJIP dari seluruh divisi dan menetapkannya sebagai data final yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah	SELESAI				Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	1 jam	Penetapan data final LKJIP Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> <b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA</b> <b>DIVISI ADMINISTRASI</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	W.29.UM.01.01-131
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	9 Januari 2023
	<b>Tanggal Revisi</b>	-
	<b>Tanggal Efektif</b>	9 Januari 2023
	<b>Disahkan Oleh</b>	 <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Wilayah M Adnan NIP. 198507091986031002</p>
	<b>Nama SOP</b>	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;</li> <li>4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;</li> <li>2 Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;</li> <li>3 Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik;</li> <li>4 Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan;</li> <li>5 Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi;</li> <li>6 Memahami prosedur monitoring dan evaluasi.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)</li> <li>2 SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>3 SOP Surat Keluar Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer/Printer/Scanner;</li> <li>2 Jaringan Internet;</li> <li>3 Aplikasi surat masuk/keluar elektronik;</li> <li>4 Alat komunikasi.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>	
Permintaan data LKjIP sangat diperlukan untuk menghasilkan LKjIP yang berkualitas. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP akan terhambat dan tidak bisa menyajikan data yang akurat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

## SEMAKIN PASTI

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana				
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi ke pada Kepala Bagian Program dan Humas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)						Surat yang telah didisposisi oleh Kakanwil	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kadivmin	
3	Memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)						Surat yang telah didisposisi oleh Kadivmin	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kabag PH	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)						Surat yang telah didisposisi oleh Kabag PH	1 jam	Arahan penyusunan laporan oleh Kasubbag PP	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)						Arahan penyusunan laporan oleh Kasubbag PP	1 bulan	Draft/Konsep LKIP (Draft LKjIP Karwil merupakan himpunan dari seluruh LKjIP Satkerdi lingkungan Karwil Maluku Utara)	Pelaksana merupakan Tim Penyusun LKjIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas						Draft/Konsep Laporan	1 hari	Draft/Konsep Laporan yang sudah disetujui oleh Kasubbag PP	Y: Ya T: Tidak
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi						Draft/Konsep Laporan yang sudah disetujui oleh Kasubbag PP	1 hari	Laporan yang sudah disetujui oleh Kabag PH	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan yang sudah disetujui oleh Kabag PH	1 hari	Laporan yang sudah disetujui oleh Kadivmin	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Laporan yang sudah disetujui oleh Kadivmin	30 menit	LKjIP yang telah ditandatangani Kakanwil	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat



**Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM  
Maluku Utara  
JL Cengkeh Afo No 40**